

Jakarta, 17 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diblokir..

Kepada Yth. :
1. Bapak Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden RI (**Lapor Mas Wapres**)
Istana Wakil Presiden RI
Jl. Kebon Sirih No. 14
Jakarta Pusat
2. Kementerian Sekretariat Negara RI
Jl. Veteran No.16-17
Jakarta 10110

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Nimrot Hutabarat
Tempat/tgl lahir	:	Gunungtua, 05 Oktober 1953
Alamat	:	Jl. Pelatnas PBSI No.28A, RT.010 RW 001 Kec./Kel. Cipayung, Jaktim 13840
NIK	:	060053277
Bekerja sebagai PNS	:	01-03-1979 sd. 31-05-1991 (13 tahun 3 bln).
Pekerjaan	:	Mantan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan
Kartu PNS RI No.	:	C0399044 (<i>Lampiran 1</i>)
Kartu Keluarga No.	:	3175100111111029 (<i>Lampiran 2</i>)
eKTP No.	:	3374010510530004 (<i>Lampiran 3</i>)
Email	:	nimrothtb@gmail.com
Tlp No.	:	0811 1829 553

Saya sangat gembira dengan adanya program Bapak Gibran Rakabumingraka membuka diri menerima pengaduan masyarakat dalam program LAPOR MAS WAPRES. Ini memberikan harapan bagi saya dan rekan saya sesama pensiunan PT Pegadaian yang jumlahnya ratusan orang yang *sependeritaan*. Secara pribadi saya ingin menghadap atau bertemu langsung dengan Mas Gibran Rakabuming Raka namun karena kondisi phisik yang sudah tidak mendukung (walau umur saya baru 71 tahun) saya memilih untuk mengirimkan surat lebih dahulu. Jika diperlukan tatap muka, saya usahakan hadir. Adapun derita yang kami alami adalah sebagai berikut:

I. UU NO. 11 TAHUN 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawa.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri:

- a) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- b) Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
- c) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani

atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya (UU No.11/1969 & 9,1, terlampir; *lampiran 4*);

Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun (UU No.11/1969 & 9,2). Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun (UU No.11/1969 & 9,3).

Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal 9 pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. (UU No.11/1969 & 9,4)

II. PP 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk organisasi dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum.

Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan **termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian** yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.

Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Pada ayat 2 PP 10 tahun 1990 (*lampiran 5*) cukup jelas bahwa tidak ada pencutan organisasi, tetapi yang ada adalah pembubar organisasi PERJAN. Kemudian juga dikatakan bahwa seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM. Artinya bahwa memang **tidak ada pencutan organisasi negara dan Pemerintah sejak awal memutuskan agar mantan PNS Departemen Keuangan Perjan Pegadaian tidak lagi dipekerjakan sebagai Pegawai Negeri Sipil** tetapi bekerja pada PERUM Pegadaian (SWASTA). Bukan pula terjadi kelebihan Pegawai Negeri Sipil karena pencutan organisasi yang harus disalurkan pada satuan organisasi lainnya tetapi yang ada adalah Pembubar Perjan menjadi bentuk Perum dan pegawainya beralih bekerja pada Perum Pegadaian (Swasta).

Sehingga sejak awal pemerintah menghendaki kami, setelah diberhentikan sebagai PNS, dipekerjakan pada Perum Pegadaian (swasta). Untuk menindaklanjuti PP 10 tahun 1990, Menkeu menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.01/ UP.9/1991 tgl.22 April 1991 terlampir (*Lampiran 6*).

III. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.01/UP.9/1991 tgl.22 April 1991, Sebagai pelaksanakan dari PP no.10 tahun 1990.

a) Menyatakan bahwa mantan PNS Perjan Pegadaian Departemen Keuangan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sejak 31 Mei 1991.

- b) Menugaskan kepada Direksi Perum Pegadaian untuk mengangkat semua pegawai tersebut seperti pada diktum I, menjadi Pegawai Perum Pegadaian terhitung mulai 01 Juni 1991.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.01/UP.9/1991 sebagai pelaksanaan PP 10 Tahun 1990, dengan tegas dalam diktum I dikatakan bahwa sejak tgl 31 Mei 1991 Pegawai Perjan Pegadaian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (**hanya dengan ucapan terima kasih**). Pemberhentian PNS dengan hormat tanpa memperhatikan hak PNS sebagaimana pasal 2 jo 4 UU 11 tahun 1969 yang mengatur TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSUIN JANDA/DUDA PEGAWAI, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang Pemerintah yang merampas hak pegawai.

Bila kita pelajari pasal 4 ayat 2 UU 11 tahun 1969, menyatakan bahwa Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

Membaca Perundang-undangan di atas maka kami dari +3.300 orang yang pada saat diberhentikan tgl 31 Mei 1991 sebagian telah mempunyai masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, berarti telah memenuhi kriteria pasal 9 ayat 2 dan.4 UU 11 tahun 1969 Jo. Ps 9 ayat 1 PP 25 tahun 1981. Karena salah satu kriteria saja terpenuhi sesuai dengan pasal 9 ayat 2, itu sudah dapat diterima, bahkan dalam hal ini, hampir semua kriteria terpenuhi, maka dengan demikian bagi kami yang masa kerjanya minimum 10 tahun **berhak mendapatkan PENSIUN PNS dan menerimanya setelah umur 50 tahun**.

Sedangkan sebagian dari kami yang masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, masuk dalam kriteria pasal 10 ayat 3, PP 25 tahun 1981 terlampir (*lampiran 7*), yang menyatakan bahwa kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Artinya semua peserta asuransi Pensiun PNS yang tidak memenuhi perundangan akan dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya dan tidak terkecuali mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) dari PNS. Hak dan kewajiban antara Pengelola Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Peserta Asuransi seharusnya tunduk pada isi PP 25 tahun 1981 yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, hal ini mengikat kedua belah pihak sebagaimana **standart contract** pada umumnya,

Kami telah memenuhi kewajiban sebagai PNS (*kartu TASPEN terlampir, Lampiran 8*), yaitu membayar premi dari gaji kami setiap bulan, maka sewaktu kami diberhentikan sebagai PNS hendaknya kepada kami diberikan hak sebagai-mana yang telah diatur dalam PP25 tahun 1981. Dengan tidak diberikannya hak pensiun kami, adalah merupakan **diskriminasi hukum** di tubuh salah departemen Pemerintah yaitu di mana konstruksi permasalahan sama tetapi hukum yang diterapkan dan perlakuan, berbeda.

Di dalam Negara hukum dikenal prinsip "*EQUALITY BEFORE THE LAW* (Persamaan Hak di muka hukum bagi seluruh warga negara), namun prinsip ini dilanggar oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan RI. Hal tersebut dapat dibuktikan sbb.:

1. **Mantan PNS Perjan Pegadaian sejumlah 1.280 (seribu dua ratus delapanpuluh) orang, melalui tuntutan mereka secara intens, telah mendapatkan hak pensiun PNS pada tahun 2004.**

Mereka diberhentikan dengan hormat dengan surat keputusan yang sama dengan kami, yaitu 380/KMK.01/UP.9/1991 tanggal 31 Mei 1991 dan mereka juga diangkat sebagai pegawai Perum Pegadaian pada tanggal 01 Juni 1991 bersama-sama dengan kami.

2. Kami berjumlah 567 (limaratus enampuluh tujuh) orang mantan pegawai Perjan Pegadaian (Mantan Pegawai Negeri Sipil) yang hak pensiunnya atau hak-hak lainnya diblokir oleh penguasa, Daftar terlampir (*lampiran 9*).
3. Kami sudah berjuang dengan segala upaya yang dapat kami buat, termasuk berdemo di Kantor Kementerian Keuangan, meminta pendapat dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, meminta bantuan kepada Komnas HAM, Ombusman dan konsultasi dengan DPR, namun semuanya tidak mendapat hasil sesuai harapan. Sebahagian dari institusi itu berakhir dengan janji akan dibicarakan. Terlampir rekomendasi Komnas HAM (*lampiran 10*).
4. Mantan Pegawai Perjan Kereta Api telah dipensiun dini sebagai PNS dan mereka semuanya mendapatkan hak Pensiun PNS.
5. Mantan Pegawai Dinas Perhutani telah dipensiun dini sebagai PNS dan mendapat hak Pensiun PNS.

Oleh sebab itu, saya memohon kepada Wakli Presidan Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka agar :

1. Supaya kami diperlakukan sama dengan rekan-rekan kami yang sudah diberikan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (1.280 orang) yang diberhentikan dengan hormat dengan Surat Keputusan yang sama sesuai dengan undang undang yang berlaku.
2. Menghargai pengabdian kami sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berlandaskan Undang Undang yang berlaku.
3. Membayar gaji pensiun sejak kami berusia 50 khusus bagpensiun yang masakerjanya >10 tahun dan <20 tahun.

Demikian permohonan saya, atas perhatian Bapak Wapres, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



Nimrot Hutabarat

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI Bapak Prabowo Subianto
2. Arsip

No. C 0399144

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA

Hanya berlaku selama pemegang menjadi Pegawai Negeri Sipil

N I P : 060053277
N A M A : NIMROT HUTABARAT
T G L . L A H I R : 05-10-1953
T H N . J A D I -
P E G A W A I : 01-03-1979



JAKARTA 4-6-1981

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA



A.E. Manikuruk



KARTU KELUARGA

No. 317510011111029

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW

NIMROT HUTABARAT
JL. PELATNAS PBSI NO.28 A
010001
13840

REPUBLIK INDONESIA Kode Pos

CIPAYUNG
CIPAYUNG
JAKARTA TIMUR
DKI JAKARTA

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	NIMROT HUTABARAT	3374010518530004	LAKI-LAKI	GUNUNG TUA	05-10-1953	KRISTEN	SD	PENSIUNAN	0
2	MINDO SIAHAAN	337401603550002	PEREMPUAN	BALIGE	20-02-1956	KRISTEN	SD	MENURUS RUNAH TAKGGAA	A
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Nama Orang Tua									
No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Stratus Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAP	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua	Ibu
1	KAWIN BELLUN TERCATAT	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{17}
2	KAWIN BELLUN TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	DIAPARI HUTABARAT	SERIE TISARNA SREGAR	
3	-	-	ISTRI	WNI	-	-	HALASAN SIAHAAN	T-HUTAGAOL	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 29-08-2020

KEPALA KELUARGA

A.N. KA SUDIN DUKCAPIL JAKARTA TIMUR
KA. SATPEL



NIMROT HUTABARAT
Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik (BSrE), BSN
REPINA STIUMORANG, S.Pd
NIP. 196308011985032003

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3374010510530004

Nama : NIMROT HUTABARAT
Tempat/Tgl Lahir : GUNUNG TUA, 05-10-1953
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL. PELATNAS PBSI NO.28 A
RT/RW : 010 / 001
Kel/Desa : CIPAYUNG
Kecamatan : CIPAYUNG
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR
19-07-2013



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1969
TENTANG
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Undang-undang No 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 74) dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pensiun pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pasal 1

Tentang sifat pensiun.

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2

Tentang pembiayaan pensiun.

Pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini :

- a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;

- b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf a di atas ini, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang dibentuk dengan dan penyelenggarannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Arti beberapa istilah.

Yang dimaksudkan dengan :

- a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263), kecuali Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;
- c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
- d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;
- e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tewas, ialah :

- a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pasal 5

Tentang dasar pensiun.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 6

Tentang masa kerja.

(1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah :

- a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;
- b. Waktu bekerja sebagai anggota A.B.R.I;
- c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
- d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan phisik;
- e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;
- f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
- g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi.

(2) Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerja untuk pensiun.

(3) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentinya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

(4) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun.

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah .

(5) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh.

Pasal 7

Yang berhak memberi pensiun.

(1) Pemberian pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, dibawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8

Tunjangan keluarga, Tunjangan kemahalan dan lain-lain tunjangan

Di atas pensiun-pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun-janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 9

Hak atas pensiun pegawai.

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri :

- a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- b. Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya atau
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(3) Pegawai Negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentianya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 10

Tentang usia pegawai negeri.

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila megenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termasuk kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun pegawai.

(1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah $2 \frac{1}{2}$ % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

- a. pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun;
- b. pensiun pegawai sebulan dalam hal termasuk dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun;
- c. pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.

(2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya . Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Permintaan pensiun pegawai.

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri;
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat/Badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri)/suami dan anak-anaknya;
- d. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 13

Mulainya pemberian pensiun pegawai.

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.
- (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

Pasal 14

Berakhirnya hak pensiun pegawai.

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15

Pembatalan pemberian pensiun pegawai.

- (1) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima

pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Jika pegawai negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 16

Hak atas pensiun janda/duda.

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

(2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia sedangkan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun

pegawai pria termasuk diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Pasal 17

Besarnya pensiun janda/duda

(1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(2) Jumlah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termasuk ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

(3) Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(4) Jumlah 72 % (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

Pasal 18

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

- a. pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
- b. satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

(2) Apabila pegawai negeri pria atau penerimaan pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/ bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud.

(3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan

satu pensiun janda, bagian pensiun-janda atau pensiun-duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

(4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia :

- a. belum mencapai usia 25 tahun atau
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
- c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19

Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda.

(1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-undang ini harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.

(3) Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda.

(4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah :

- a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinannya dengan isteri (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda.
- b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita.

(5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

(6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20 % (dua puluh perseratus) dari pensiun-janda/duda termasuk pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan sebarang dari jumlah termasuk pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Permintaan pensiun janda/duda.

Untuk memperoleh pensiun-janda/duda atau bagian pensiun menurut Undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

- a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 22

(1) Pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda kepada anak (anak-anak) termasuk pasal 18 Undang-undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termasuk ayat (1) pasal ini harus disertai :

- a. Surat keterangan kematian atau salinan nya yang disahkan oleh yang berwajib;
- b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;
- c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 23

(1) Kepala Kantor dimana pegawai negeri yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-

surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termasuk dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) terlaksana selekas mungkin .

(2) Isteri/suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun-janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termasuk dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 24

Mulainya pemberian pensiun-janda/duda.

Pensiun-janda/atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-janda/ bagian pensiun-janda itu di dapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun-janda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 25

Berakhirnya hak pensiun-janda/duda.

Pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan :

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 26

Pembayaran uang muka atas pensiun- pegawai atau pensiun-janda.

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 12, pasal 21 atau pasal 22 Undang-undang ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiunjanda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai negeri atau janda (janda-janda)/duda atau anak (anak-anak) yang berkepitingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 27

Penetapan kembali pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda.

Apabila penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 28

Pembatalan pensiun-janda/duda

(1) Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termasuk pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun-janda atau bagian pensiun-janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun-janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 29

Hapusnya pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda.

(1) Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda
hapus :

- a. Jika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
- b. Jika penerima pensiun-pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
- c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun-pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun-janda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

(2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termasuk dicabut.

Pasal 30

Jaminan untuk pinjaman.

Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 31

Pemindahan hak pensiun-pensiun.

- (1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasakan haknya kepada siapapun juga.
- (3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32

Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksanaan.

(1) Hal-hal luar biasa yang tidak/belum diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh presiden.

(2) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 33

Peraturan Peralihan.

(1) Isteri (isteri-isteri) dan anak (anak-anak) yang telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-janda atau tunjangan anak yatim/piatu berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-janda menurut peraturan ini.

(2) Anak-anak pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang dilahirkan sebelum waktu Undang-undang ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri/suami yang pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bercerai, dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini.

Pasal 34

(1) Pensiun-pegawai pensiun janda/duda, bagian pensiun-janda dan tunjangan anak yatim/piatu yang penetapannya didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dinaikkan besarnya menjadi 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa :

Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai dan janda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturut-turut 100% dan 75% dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku.

(2) Jumlah yang dinaikkan itu ditetapkan dalam rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

(3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembayaran yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 35

Ketentuan penutup

Undang-undang ini disebut Undang-undang pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda pegawai dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 1969.

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 1969
Sekretaris Negara
Republik Indonesia

ALAMSYAH

Mayor Jenderal

PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1969
TENTANG
PENSIUN-PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA
PEGAWAI

PENJELASAN UMUM :

1. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun janda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia.
2. Karena itu maka dalam Undang-undang ini diatur hal-hal mengenai pensiun pegawai, pensiun janda dan pensiun istimewa untuk janda pegawai yang tewas, yang sebelumnya berturut-turut diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1954 dan yang kesemuanya itu menjadi batal mulai berlakunya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam pada itu dalam Undang-undang ini telah diadakan pula pengaturan tentang pemberian pensiun duda, yang diperintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian, agar tidak ada diskriminasi antara hak pegawai pria maupun pegawai wanita.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok : pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.
4. Kedua sifat dari pensiun itu telah menemukan penjatuannya dalam pasal 19 Undang-undang ini, yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai, yaitu :
 1. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
 2. memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan,
 3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.
5. Sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-undang ini diadakan perkecualian dari syarat usia dan masa kerja termasuk diatas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan c, ayat (2), dan ayat (3) dari pasal 9
6. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
7. Selanjutnya, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri.

Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan dari pada hubungannya dengan tujuan utama dari pada Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berjasa-guna sebagai alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai ditentukan dalam Undang-undang itu i.c. syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I. sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian No.18 tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan Negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai disebut diatas, dan tidak dibertikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

8. Jika ketentuan-ketentuan tentang hak dan besarnya pensiun pegawai, pensiun-janda dan tunjangan anak-yatim/piatu dalam peraturan-peraturan pensiun lama sangat dipengaruhi oleh cara pembiayaan pensiun oleh suatu dana pensiun dengan pelbagai iuran-iurannya, maka dalam undang-undang ini hak dan besarnya pensiun-pensiun itu dapat diatur lebih sederhana dan dengan mengutamakan proses pelaksanaan yang mudah dan cepat tanpa mengurangi penelitian bahwa pemberian dan pembayaran pensiun dilakukan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

9. Akhirnya, apabila dibanding dengan peraturan-peraturan yang lama, maka berhubung dengan sifat-sifatnya dalam peraturan pensiun baru ini terdapat perubahan-perubahan penting sebagai disebut dibawah ini :
- a. Berbeda dengan peraturan lama (Undang-undang No.20 tahun 1952, yang tidak memuat ketentuan tentang batas umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), didalam peraturan baru berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.
 - b. Kemudian, karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula jumlah minimum masa-kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun.
Jika pegawai diluar kemauannya sendiri harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihaan atau karena penertiban aparatur Negara, untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - c. Selanjutnya, apabila menurut peraturan lama predikat pemberhentian sebagai pegawai negeri tidak menentukan dalam penetapan hak atas pensiun, maka dalam peraturan baru ini ditentukan pula sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, bahwa pemberhentian pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai negeri harus ada dilakukan dengan hormat.
 - d. Besarnya pensiun pegawai sebulan telah dipertinggi agar pegawai, apabila diberikan pensiun, tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampaui besar. Jumlah pensiun pegawai tertinggi sebulan dinaikkan dari 50% menjadi

75% dari dasar pensiun, dan pensiun pegawai terendah sebulan dinaikkan dari 25% menjadi 40%. Besarnya pensiun janda sebulan dinaikkan dari 20% menjadi 36% dari dasar pensiun. Selanjutnya, untuk menjamin kehidupan yang cukup layak sebagai penerima pensiun, telah diadakan pula ketentuan bahwa besarnya pensiun pegawai dan pensiun janda sebulan berturut-turut adalah sekurang-kurangnya sama besar dengan dan 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku. Dengan demikian, maka sistem penggajian pegawai negeri atau dasar prinsip "Kebutuhan Fisik Minimum" (K.F.M) diperhatikan juga untuk pensiun.

- e. Akhirnya ketentuan-ketentuan tentang pemberian pensiun kepada anak (anak-anak) yatim/piatu telah disederhanakan. Apabila pegawai yang tidak beristeri.bersuami atau janda/duda meninggal dunia dan meninggalkan anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka kepada anak (anak-anak) itu diberikan terus jumlah pensiun janda/duda yang diterima oleh ibu/ayahnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Sifat pensiun ini adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Pasal 2

- a. Sejak keluarnya Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.23), maka pensiun pegawai negeri telah dibiayai oleh Negara dan dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan iuran-iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 77).
- b. Pegawai negeri yang gajinya tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah umumnya pegawai Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960)

Pasal 3

Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal ini adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Pegawai Daerah Otonom;
- c. Pegawai Perusahaan/Bank Negara.

Yang memiliki ketiga unsur kepegawaiannya termasuk dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kepegawaiannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dengan gaji terakhir yang berhak diterima", dimaksudkan juga menurut pangkat anumerta.

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a sampai dengan c, e dan f : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud ialah masa berbakti sebagai pelajar menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, tentang Penghargaan Pemerintah terhadap pelajar yang telah berbakti untuk Negara;

Huruf g : Pegawai-pegawai dari sekolah-sekolah swasta bersubsidi tersebut pada ayat (1) huruf g, hingga sekarang masih diberi pensiun menurut peraturan lama (Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrachten) yang juga dibiayai oleh Pemerintah sambil menunggu peninjauan Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrachten.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Peraturan Pemerintah yang kini berlaku ialah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 49) tentang masa kerja yang dihitung untuk pensiun.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan „tunjangan umum dan bantuan umum“ ialah tunjangan atau bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan c.q. jaminan sosial pegawai negeri.

Pasal 9

Ayat (1). Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.

Dari syarat tentang batas usia minimum tersebut dikecualikan pegawai yang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan jasmani dan atau rohani. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 tahun 1961 untuk menempatkan pegawai-pegawai pada badan-badan Pemerintah yang memenuhi syarat kepribadian dan kesetiaan, maka ditentukan pula sebagai syarat untuk mendapat hak atas pensiun bahwa pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri dengan sebutan „dengan hormat“.

Karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula minimum masa kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun.

Berhubung dengan ketentuan pada pasal 35 Undang-undang ini, bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan, bahwa pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri setelah 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-undang ini.

Ayat (2). Jika pegawai diluar kemauannya sendiri diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.

Ayat (3) . Bagi pegawai negeri yang pernah menjalankan tugas Negara, yaitu kewajiban Negara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952, untuk hak pensiun tidak lagi disyaratkan masa kerja 10 tahun seluruhnya sebagai pegawai negeri, tetapi cukup dengan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kedudukan apapun.

Pasal 10

Untuk mempercepat pemberian/pembayaran pensiun maka :

- a. Departemen-departemen/ Lembaga-lembaga Pemerintah/Negara harus segera mulai menyusun Daftar Riwayat Pekerjaan para pegawai yang ada dalam administrasi masing-masing terutama Daftar Riwayat Pekerjaan mereka yang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas.

- b. Harus diusahakan masing-masing Departemen/ Lembaga Pemerintah/ Negara agar jauh sebelum masa peremajaan sudah tersedia bahan-bahan keterangan yang sah mengenai usia/tanggal lahir, masa kerja pensiun serta nama, tanggal kelahiran isteri/anak-anak pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun pegawai sebulan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok, dengan maksud agar pegawai, apabila dipensiunkan tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampaui besar.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termasuk dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang ini, Kepala Kantor Urusan Pegawai menetapkan pemberian pensiun pegawai dalam waktu paling 1 (satu) bulan setelah menerima salinan Surat Keputusan/Pemberitahuan dari pejabat yang berhak memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan tentang pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah berkumpul:
 - a. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib, dan

- c. Surat keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.
- (2) Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun :
- a. Menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dan menyampaikan salinannya kepada Kantor Urusan Pegawai;
 - b. Menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, Daftar Riwayat Pekerjaan yang memuat juga tempat/tanggal kelahiran c.q. usia pegawai yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berhak serta Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat, isteri/suami dan anak-anaknya.

Pasal 13 s/d pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Menurut ketentuan dalam pasal ini pensiun pegawai harus dibatalkan jika penerima pensiun yang bersangkutan diangkat lagi sebagai pegawai negeri, termasuk anggota ABRI karena pada azasnya Pemerintah untuk selanjutnya tidak lagi menghendaki kemungkinan pemberian lebih dari satu macam pensiun pegawai ataupun pensiun janda kepada bekas pegawai negeri atau isteri/anaknya.

Ketentuan dalam pasal ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi bagi pegawai pensiunan yang dipekerjakan kembali dalam suatu jabatan negeri dengan diberi gaji bulanan/harian disamping pensiun.

Dalam hal tersebut pada pasal 15 ayat (2) kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pensiun menurut perhitungan yang lebih menguntungkan.

Pasal 16

Cukup jelas. Periksa Penjelasan Umum

Pasal 17

Ayat (1). Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2). Ketentuan tentang batasan minimum sebesar 75 % dari gaji pokok terendah hanya berlaku bagi pensiun janda (36 %) dan tidak berlaku untuk baagian-bagian pensiun janda termasud pada ayat (1).

Ayat (3). Ketentuan pada ayat (3) menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, tentang pemberian pensiun

kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim/piatu pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954, tentang pemberian tunjangan istimewa keluarganya pegawai yang tewas.

Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi calon pegawai dan pensiunan yang dipekerjakan kembali sebagai pegawai bulanan apabila ia tewas.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termasuk dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 18

Ayat (1). Huruf b : Dengan satu bagian pensiun janda dimaksud bagian pensiun janda yang seharusnya diberikan kepada ibu dari golongan anak (anak-anak) yang bersangkutan

Ayat (4). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini. Dalam hal janda/duda penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka pensiun janda/duda diberikan langsung kepada anak (anak-anak) itu, tanpa memerlukan penetapan surat keputusan pensiun baru.

Pasal 19

Pendaftaran suami/isteri/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda perlu diadakan untuk menjamin hak mereka, memudahkan tata usaha, serta pula untuk mempercepat penjelasan pemberian pensiun.

Pasal 20

Surat permintaan untuk mendapat pensiun-janda/duda ini harus disertai surat keterangan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang tua yang secara sah telah mengangkat sebagai anak angkat yang bersangkutan.

Pasal 21 s/d pasal 22.

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan pada pasal ini merupakan salah satu usaha untuk memperlancar penyelesaian pemberian pensiun.

Pasal 24 s/d pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda menurut ketentuan ayat (1) pasal 28 tidak dibatalkan jika janda/duda masih mempunyai anak.

Pasal 29

Ayat (1). Huruf b : Yang dimaksud dengan keputusan pejabat /badan Negara yang berwenang dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, ialah keputusan Badan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan/atau Keputusan Presiden /Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dan f, Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Ayat (2). Dalam hal keputusan pemberian pensiun dicabut, termasuk pada ayat (2) pasal ini, maka pensiun yang telah dibayarkan harus ditagih kembali.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi penerima pensiun terhadap praktik pemberian pinjaman uang dengan memungut bunga yang tinggi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Hal yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ialah jika pegawai yang bersangkutan, pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri, mempunyai anak (anak-anak) sedang ibunya telah meninggal dunia atau diceraikan.

Ketentuan pada ayat tersebut merupakan penyimpangan dari pasal 19 ayat (4) huruf a yang menentukan, bahwa anak yang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanya anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) /suami yang terdaftar.

Pasal 34

Besarnya pensiun pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun masa kerja telah dipertinggi dari 1,6 % menurut peraturan lama menjadi 2,5 % menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini.

Begitu pula minimum pensiun pegawai yang menurut peraturan lama berjumlah 50 % telah ditetapkan dalam Undang-undang ini menjadi 75 %.

Ini berarti, bahwa besarnya pensiun pegawai dan maksimum pensiun pegawai menurut Undang-undang telah dipertinggi dengan 150 % jika dibandingkan dengan besarnya pensiun pegawai dan maksimum pensiun pegawai menurut peraturan lama.

Oleh karena itu maka pensiun pegawai yang ditetapkan bedasarkan peraturan lama dipandang perlu dinaikkan besarnya dengan 150 %.

Kenaikan sebesar 150 % bagi pensiun pegawai termasuk diatas sudah selayaknya diberikan pula bagi pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatu yang ditetapkan menurut peraturan lama.

Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun termaksud pasal 2 huruf a, dan apabila keadaan keuangan Negara mengizinkan maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam pasal ini

Pasal 35

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara tahun 1969 No.42)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini dipandang perlu untuk lebih meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dipandang perlu mengalihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- c. bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) (Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81);

3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas pembinaan perusahaan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
9. Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional;
13. Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.
- (3) Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabang di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sifat dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- (2) Perusahaan bertujuan:
 - a. turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
 - b. pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat;
- b. usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima Modal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 52.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat berasal dari:
 - a. dana intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuananya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, dan menghapus dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 11

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Pimpinan, Pembinaan, dan Pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

Pasal 14

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- kebijaksanaan umum yang digariskan Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
 - g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
 - h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - i. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
 - j. menetapkan gaji pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
 - l. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan:
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan pengantinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Direksi dapat melaksakannya sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
 - a. Seorang atau beberapa orang anggota Direksi, atau
 - b. Seorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. Orang atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
- (5) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (6) Gaji, tunjangan, emolument, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, karena:
 - a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan perbuatan atau sikap merugikan Perusahaan;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. meninggal dunia;
 - g. tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - h. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.

- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bersama untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
- (3) Direksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya Perusahaan.

Pasal 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di bawah ini :
 - a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
 - c. Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

eksplorasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya.

- (2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahan yang tertera di dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Rencana kerja dan/atau anggaran Perusahaan yang telah disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum didalamnya.

Pasal 20

- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas serta tenaga ahli, dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Sistem Akuntansi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 21

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim kecuali jika ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

Bagian Kesembilan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (2) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

jawab kepada Menteri.

- (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (4) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaianya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Menteri secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pengawas;

- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahaan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut Pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan/atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 28

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban Perusahaan.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Departemen Keuangan serta Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau Pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau menganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan.
- (2) Ketua Dewan Pengawas yang mengkoordinasikan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 32

- (1) Masaja batan Ketua dan anggota Dewan Pengawas ialah 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

seorang anggota Dewan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentianannya kepada Presiden.

Pasal 34

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Intern Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendahan pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Direksi menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan yang baik dan dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

dipertanggungjawabkan.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 39

Satuan Pengawasan Intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 40

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif, dan berdedikasi tinggi.

Pasal 41

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 42

- (1) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan akuntansi atas laporan keuangan tahunan Perusahaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap Perusahaan.

Pasal 43

Hasil pemeriksaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disampaikan pula kepada Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 44

Dengan tidak mengurangi wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pada Bagian ini setiap Kepala Unit Organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh Kepagawaian

Pasal 45

- (1) Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketenteraman serta kegairahan dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada semua pegawai sesuai dengan prestasinya.
- (2) Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji, pensiun, dan tunjangan bagi pegawai Perusahaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan-penghasilan lain pegawai diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kepada pegawai diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan.
- (2) Disamping pensiun kepada pegawai dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kesebelas Tanggung Jawab Pegawai dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 48

- (1) Semua pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai.
- (3) Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertahan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan

Pasal 49

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal, dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku berakhir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan yang ditunjuknya.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (7) Direktur Utama diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas-batas jangka waktu yang ditetapkan, beserta laporan lainnya menurut ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pejabat/Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 50

Hasil penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Menteri dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari Direktur Utama.

Pasal 51

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**Bagian Ketigabelas
Penggunaan Laba**

Pasal 52

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 49 disisihkan untuk:
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 % (dua puluh persen) hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan;
 - c. Cadangan tujuan sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Sisanya sebesar 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Apabila jumlah cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah tercapai, jumlah dari bagian laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
- (3) Sebelum cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencapai 2 (dua) kali modal Perusahaan, dengan persetujuan Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

**Bagian Keempatbelas
Pembubaran Perusahaan**

Pasal 53

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOTARIS : 380/PER/01/UP.9/1991.

T E H T A H G

PENGANGKATAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI BIPTEK PERUSAHAAN JAWATAN
- (PERJAH) PEGADAIAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Bersimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAH) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, dipandang perlu untuk mengalihkan status Pegawai Negeri Sipil (PERJAH) Pegadaian Departemen Keuangan menjadi pegawai pada PERUM Pegadaian;
- b. bahwa untuk mutasi kepegawaian tersebut perlu diatur dengan keputusan Menteri Keuangan;
- Berangkat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Prop Tahun 1969 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2899) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAH), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perusahaan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAH) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/R Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.1662/E/KM.011/1990 tanggal 30 Agustus 1990.

Berikutkan...../2



MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR : 380/MK.01/UP.9/1991.
TANGGAL : 22 April 1991.

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai akhir bulan Mei 1991 memberhentikan dengan hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil PERJAN Pegadaian Departemen Keuangan yang namanya tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas pekerjaannya selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PERJAN Pegadaian Departemen Keuangan dan untuk selanjutnya diangkat sebagai pegawai pada PERUM Pegadaian.
- uu. 8/1974
jo
04 II/1965
- KEDUA : Menugaskan kepada Direksi PERUM Pegadaian untuk mengangkat seluruh pegawai tersebut dalam diktum PERTAMA menjadi pegawai PERUM Pegadaian terhitung mulai tanggal 1 Juni 1991, dengan pangkat, golongan/ruang gaji, tunjangan dan hak-hak kepegawaiannya lainnya berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku di lingkungan PERUM Pegadaian.
- KETIGA : Masa kerja yang dimiliki para pegawai tersebut sebelum statusnya dialihkan, dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dan penetapan pensiun, serta masa kerja pangkatnya diperhitungkan untuk kenaikan pangkat sebagai pegawai PERUM Pegadaian.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil PERJAN Pegadaian, yang akan mencapai batas usia pensiun (56 tahun) sampai dengan akhir Desember 1991 yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran II Keputusan ini tidak dialihkan sebagai pegawai PERUM Pegadaian, tetapi statusnya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang diperlakukan pada PERUM Pegadaian.

Kelima...../3



MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR : 380/PMK.01/UP.9/1991.
TANGGAL : 22 April 1991.

- 3 -

KELIMA : Bagi Pegawai Negeri Sipil PERJAH Pegadaian yang berkeinginan untuk tetap mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan secara tertulis dapat mengajukan maksud tersebut melalui hirarki kedinasan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sebelum berlakunya Keputusan ini.

KEENAM : Pelaksanaan hak dan kewajiban pegawai dalam kaitannya dengan pemberian pensiun dan tunjangan hari tua yang selama ini telah dilakukan melalui PT Taspen (Persero) tetap diteruskan bagi pegawai PERUM Pegadaian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Perjan Pegadaian.


KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1991, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Muda Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
6. Direktorat Jenderal Moneter;
7. Dewan Pengawas PERUM Pegadaian;
8. Direksi PERUM Pegadaian;
9. Direksi PT Taspen (Persero).

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA,
PADA TANGGAL 22 April 1991.





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1981

TENTANG

ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta, dayaguna, dan hasilgunanya;
- b. bahwa usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud dapat terwujud dengan usaha menyelenggarakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil yang di usahakan secara terpusat dan terarah untuk dapat mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaranya;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan

- Kesejahteraan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 15);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Negeri / Janda, Yatim Piatu oleh Negara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2670);

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan.
2. Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
4. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

BAB II PESERTA

Pasal 2

- (1) Semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan - Keamanan, adalah peserta dari Asuransi Sosial.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari instansi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan berpindah ke instansi di lingkungan Departemen lain, maka hak dan kewajiban dalam rangka Asuransi Sosialnya akan mengikutinya.

Pasal 3

Pegawai lain termasuk Pegawai Badan Usaha Negara dapat ditetapkan sebagai Asuransi Sosial dengan peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III SAAT MENJADI PESERTA

Pasal 4

- (1) Saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal

pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil.

(2) Mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, menjadi peserta mulai tanggal tersebut.

BAB IV
KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

(1) Peserta wajib memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya beserta seluruh anggota keluarganya.

(2) Pengaturan atas ketentuan ayat (1) dilakukan oleh badan yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 dengan bekerjasama dengan badan yang diserahi urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.

(2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya ditentukan sebagai berikut :

- a. $4\frac{3}{4}$ % (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
- b. $3\frac{1}{4}$ % (tiga satu perempat persen) untuk tabungan hari tua.

(3) Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Presiden.

(4) Kewajiban membayar iuran dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V
SUMBANGAN PEMERINTAH

Pasal 7

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah tetap menanggung beban-beban sebagai berikut :

- a. Pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- b. pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan ;
- c. bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

BAB VI
HAK PESERTA

Pasal 8

Hak-hak peserta terdiri atas :

- a. Pensiun;

b. Tabungan hari tua.

Pasal 9

- (1) Hak atas pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 10

- (1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah :
 - a. peserta; atau
 - b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
 - c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
 - d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.
- (2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah :
 - a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. isteri/suami anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.
- (3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Pasal 11

- (1) Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran pensiun peserta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran tabungan hari tua dan perumahan diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.
- (3) Dalam hal Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian hendak mengubah peraturan mengenai penggajian dan pensiun yang dapat membawa pengaruh pada besarnya iuran serta besarnya jaminan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.

BAB VII SAAT BERHENTI SEBAGAI PESERTA

Pasal 12

Kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta :

1. Meninggal dunia;

2. tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
BADAN PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- (2) Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX
JAMINAN NEGARA

Pasal 14

Dalam hal Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggungjawab penuh untuk itu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan serta memperhatikan pendapat Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 37

Penjelasan.....

No/NIP : 060053277



P.T. TASPEN PERSERO

(P.T. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO))

KARTU PESERTA TASPEN

3.

DIREKSI PT. TASPEN (PERSERO) DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

NAMA LENGKAP : NIMROD HUTABARAT

TANGGAL LAHIR : 05-10-1953

ADALAH PESERTA ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1981, DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU.

JAKARTA, 05 - I - 1987

P.T. TASPEN (PERSERO)

DIREKSI



R S RAHARDJO
Direktur Utama

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	BAMBANG KUSWITO, Drs 060052127	Pondok Alam Sigura-gura Blok D No.8 Kel Dinoyo, Kec.Lowokwaru, kota Malang	
2	KASMADI, Drs 060050767	Jl Arumba Permai No.15 RT01/RW.04 Kel.Tunggulwulung Kec Lowokwaru, Kota Malang	
3	SOELIYANTO 060052130	Jl. Basuki rahmad VI/970 RT/RW;02/09 Kel Kauman Kec.Klojen Kota Malang	
4	SURIPNO SE 060047442	Jl. Taman Srgkaling VI/0-48 RT004/RW003 Mulyo Agung,Dau kab.Malang	
5	MOCH. ASAN 060050777	Jl. Niaga II No 116 RT003/RW002 Kel/Kec. Purwosari Kab.Malang	
6	ACHMAD SYAMHADI 060050776	Jl. Sidomukti No.36 RT 004/RW001 Desa Pangantan Kec Singosari Kab. Malang	
7	SUHADI 060055319	Desa rembun RT.008/RW.002 Dampit Kabupaten Malang	
8	AGUSTINUS SULEMAN 060051489	Jl. Teluk Banyubiru 6 RT 004/RW 005 Kel, Arjosari Kec. Blimbang kab.Malang	
9	SISWANTO 060047702	JL. Joy Raharjo No 129 RT.006/RW 002 Kel Mojosari, Kec Lowokwaru Kota Malang	
10	BAMBANG SUPRIYONO 060054419	Jl Gambuta III/H2 RT.003/RW.007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang	
11	HADI MOELJANTO 060047232	Jl. Pulosari I/3 RT.007/RW.007 Kel Puwodadi, Kec Blimbang Kota Malang	
12	MUDJIONO 060052840	Jl. Stadion Timur 19A RT 010/RW 008 Kel/Kec. Turen Kab.Malang	
13	WIRYOTO 060053155	Pegadaian RT.001/RW 001 Desa/Kec. Purwosari Kab Malang	
14	SALEH 060050762	JL Danau Sentani Tengah II H2E RT 005/RW 013, Kel Madyopuro, Kec Kedungkandang Kota Malang	
15	JARGA HERY MARPAUNG 060053260	Jl Saxaphone Perum Bumi Palapa G 14 Kel Jatimulyo,Kec Lowokwaru Kota Malang	
16	SUDARMONO 060047494	Jl Palosan Barant No 69 RT 056/RW008 Kel Purwodadi Kec Blimbang Kota Malang	
17	MOH. SALEH 060047613	Dsn Sanan Gg.Anggrek No.3 RT 002/RW001 Desa Watugede,Kec.Singosari Kab. Malang	
18	NISOM 060055345	Jl Mandiri No.6 RT 001/RW 008 Kel/Kec. Lawang Kab. Malang	
19	ABD. CHALIM 060066108	Jl Wiroto IV/25 RT 004/RW007 Kel Polehan Kec. Blimbang Kab. Malang	
20	KARTONO 060052833	Jl.Dorowati Barat RT 002/RW 002 Kel. Mulyiarji Kec.Lawang Kab. Malang	
21	HADI SUTANTO 060053169	Jl. Dali Selatan No.6 RT 008/RW 008 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang	
22	R.SOEASMONO 060047234	Jl. Kertanegara Barant 3A RT 002/RW 005 Kel,Candirenggo Kec Singosari kab, Malang	
23	SUNARNO 060062275	Kidul Dalem Monorejo RT002/RW 008 Desa/Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.	
24	SAFIONO 060059376	Dusun Gerongan RT 001/RW 006 Desa Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.	
25	SIJAMAN 060047534	Dusun Warungdowo RT001/RW 008 Desa/Kec. Warungdowo Kab. Pasuruan	
26	UMBARAN 060047688	Kel Bukir RT 002/RW.002 Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.	
27	BAMBANG SUNDJOTO 060047223	JL. MT Haryono X/1131 RT 004/RW 005 Kl. Dinoyo Kec, Lowokwaru, Kota Malang	
28	ISNANTO 060066107	Jl. Mawar Merah No.70 RT.005/RW.011 Kel. Sidomulyo,Kec.Batu Kota Batu	
29	RIANTONO 060052141	JL. PEGADAIAN RT.001/RW.001 KEL/KEC.PURWOSARI KAB, PASURUHAN	
30	PURJANA 060052167	LOWOKSURUH RT 003/RW 010 KEL. MANGLIAWAN KEC PAKIS KAB.MALANG	
31	EDY SUNARNO 060050772	JL.SENOPATI XIII/256 RT 003/RW 001 KEL.LOSARI KEC.SINGOSASI KAB.MALANG	
32	SUTEDJO DRS,MM 060050759	JL. MERTOJOYO SELATAN BLOK AI NO1 RT004/001 KEL MERJOSARI KEC LOWOKWARU MALANG	
33	SUTRISNO 060072817	JL HAMID RUSDI TIMUR VII/41 RT.005/RW.015 KEL BENULREJO,KEC. BLIMBING,KOTA MALANG	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
34	PUJIANTO 060052846	JL. DANAU SENTANI TIMUR III H1/G.15 RT.004/RW.007 KEL. MADYOPURO, KEC. KEDUNG KANDANG, KOTA MALANG	
35	MUHAMMAD HUMAM 060050823	DUSUN KRAJAN RT 003/RW 001, DESA KALIWUNGU, KEC. NGURUT, KAB. TULUNGAGUNG	
36	MASDUKI 060050819	JL TELUK PELABUHAN RATU NO.71 RT.004/RW.002 KEL ARJOSARI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG	
37	SUKANTO 060050783	PERUM. OMA INDAH KAPUK RT 003/012 DS SUWAYOWO, KEC. SUKOREJO, KAB. PASURUAN	
38	SAIMIN 060017384	JL JENDRAL SUDIRMAN 11 RT 001/001 DS SUMBER PUCUNG, KEC. SUMBERPUCUNG KAB. MALANG	
39	MUDJIONO 060054179	DSN KRAJAN, RT/RW.012/003, DS. JATIGUWI, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG.	
40	FX KUSNAN 060047233	PERUMAHAN SAWUNG GALING INDAH BLOK OK II/42 RT.002/RW. 003, KEC. KEPANJEN KAB. MALANG	
41	JAHMAN 060047529	JL. KATENAN RT.001/RW.006 DESA PANARUKAN, KEC. KEPANJEN KAB. MALANG	
42	SUHARDJO SH MM 060062990	JL. PIRANTA ATAS 220 KAV.05 RT/RW;002/002 KEL. TUNJUNG SEKAR KEC. LOWOKWARU MALANG	
43	SUYADI SE 060053271	JL. ARIF SUMOHARJO 07 RT/RW ;001/008 DS PANDAAN, KEC. PANDAAN, KAB. PASURUAN	
44	MANSOER 060047429	JL. KERTANEGERA RT.003/RW.001 KEL CANDIRENGGO, KEC. SINGOSARI KAB. MALANG	
45	ISBARI 060047404	JL. GAJAHMADA GG BELIK RT.005/RW.009 KEL. SISIR, KEC. BATU KOTA BATU	
46	DARAT 060047530	JL. BRANTAS V/42 RT/RW;006/012 KEL. SISIR KEC. BATU, KOTA BATU	
47	HERRY ANDY PURNAMA 060052148	PERUM KARANGLO INDAH BLOK R-14 RT 002/004 KEL. BALEARJOSARI, KEC. BLIMBING, MALANG	
48	SULAIMAN 060050207	JL. TELUK CENDRAWASIH 132A RT/RW;002/002 KEL. BALEARJOSARI KEC. BLIMBING, KOTA MALANG	
49	SUNARTO 060047436	SIDOMULYO RT/RW;004/003 KEL. KARANG BASUKI, KEC. SUKUN KOTA MALANG	
50	PUDJIONO SH 060053278	JL. SUNAN MURYA II/2B RT/RW;001/007 KEL. DINYOY KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	
51	IMAM PUDJIONO SE 060050794	KAUMANV/42 RT/RW;001/001 KEL KAUMAN, KEC. PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO	
52	SUTIKNO 060047387	JL. ADI MULYO 113 RT.001/RW.001 KEL. ADIREJO, KEC. KEPANJEN KA, MALANG	
53	LASINO .060053174	JL. Bromo 28 Sukun RT/RW:008/005 Kel Kepanjen Kec. Kepanjen Kabupaten Malang	
54	MULJADI 060017383	JL. TLOGO INDAH 3/36 RT.003/RW.01 KL. TLOGOGOMAS KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG	
55	NY. SURATNO 060049349	PERUMAHAN BUMI MONDOROKO RAYA B2 RT003/014 DS. BANJARARUM, KEC. SIMGOSARI, MALANG	
56	SARJIMIN ST 060066380	JL. SIMPANG SUKUN 27 RT/RW;001/004 KELSUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG	
57	DWI DESE RATNA YUANA 060063319	JL. SIMPANG SUKUN 27 RT/RW;001/004 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN KOTA MALANG	
58	ABDUL CHALIM 060047227	JL. KH. ABDUL MAJID RT.015/RW.003 DESA NGEBRUK, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG	
59	MARDJONO SH 060052916	JL. BANTARAN TERUSAN II/KAV.12 RT/RW;001/003 KEL. TULUSREJO, KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	
60	DWI BASUKI RAHMAD 060055331	JL. SETIA BUDI 61 RT/RW;013/003 KEL. KANIGORO, KEC. KARTOHAJARO KOTA MADIUN	
61	SUWIJONO 060052829	PERUM KOTA LAMA INDAH KAV 04, RT/RW;009/001 KEL. CIPTOMULYO KEC. SUKUN KOTA MALANG	
62	KUNOTO 060052906	NGOPAK ARJOSARI RT/RW;05/08 KEL/DESA; ARJOSARI KEC. REJOSO KAB. MALANG	
63	SAMADI 060047412	PERUMAHAN PURI CEMPAKA PUTIH E 15-16 RT.010 RW,005 KEL ARJO WINANGUN, KEC. KEDUNG KANDANG MALANG	
64	NURHADI 060047388	JL. KAUMAN RT.026/RW.007 DESA SLOROK, KEC. KROMENGAN KA, MALANG	
65	SYAFI'I ,BSC 060055125	JL. MARABAHAN VI/22 GKB RT/RW;004/011 KEL. SUCI KEC. MANYAR KAB GRESIK	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
66	JOKO SANTOSO SE 060071543	JL. DANAU JONGGE BLOK I/32 RT/RW 011/011 KEL MADYOPURO, KEC. KEDUNGKANDANG, MALANG	
67	SUNARKO 060047602	JL. APEL RAYA D2 34 RT/RW;006/005 KEL BUNGUL KIDUL KEC, BUNGUL KOTA PASURUAN	
68	MOHAMMAD TAUFIQ 060050788	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA KAV.106, RT.004 RW.008 KEL. KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, MALANG	
69	SRI SUKARTI RAHAYU 060052639	JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA KAV.106, RT.004 RW.008 KEL KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, MALANG	
70	SUPARDI 060063321	DUSUN DAWE WETAN RT,001/RW,007 DESA SUMBERDAWESARI, KEC. GRATI, KAB PASURUAN	
71	SUHARTO 060051885	JL. BERINGIN VI/33A RT.006/RW.009 KEL. BANDUNG REJOSARI, KEC. SUKUN, MALANG	
72	HARI 060068993	Desa Jeru Rt.07/RW03 Kec. Turen Kab Malang	
73	SUDARNO 060047685	Jl. Jambangan 3 RT 005/RW002 Kel Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan	
74	MINANTYO SH 060053194	Jl. MayJend. Sungkono I/56 Rt.002/Rw 005 Kel. Tertek, Kec. Tulung Agung Kab. Tulungagung	
75	LILIK SUNARNO SE 060053269	Jl. Danau Belayan E4 C01 RT/RW 006/006 Kel Madyopuro, Kec. Kedung kandang, Malang	
76	ADENAN 060053166	Jl. Ngamarto II B/278 Desa ke, Lawang kab. Malang	
77	HARIADI 0600542954	Jl. Batubara No. 62.A RT.005/RW008 Kel Purwantoro Kec. Blimbing, Kota Malang	
78	HARYONO YUASHA SE 0600652810	Perum Sulfat Garden Kav2 Rt/RW: 002/004, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing Kota Malang	
79	SIGIT WIBOWO 060062801	Perum Pandanwangi Royal park KAV 4D RT 013/004 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Malang	
80	HARRYANTO 060053264	DSN BRNGKINGAN RT.002 RW 001 DRINGU-PROBOLINGGO	
81	SOEJATNO, Drs 060052128	JL. SABDO PALON NO. 03 RT.005/RW.002 KL, JATI KOTA PROBOLINGGO	
82	SUPRIYANI 060047435	DUSUN KADEMANGAN RT 10, RW 005 DS. KEDUNGDALEM, KEC, DRINGU KAB PROBOLINGGO	
83	SUHAR	DUSUN MELATI RT 01/RW 02, POH SANGIT KIDUL, KEC, KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO	
84	BUSDIARTO 060053631	JL. YOS SUDARSO NO, 689 PABEAN, RT.004/RW.001 DUSUN CABEAN, DESA PABEAN KEC, DRINGU, KAB. PROBOLINGGO	
85	DJAMIANTO 060052212	DUSUN MELATI RT 01/RW 02 POHSANGIT KIDUL KEC, KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO	
86	HARIYANTO 060054351	DUSUN LANGGARAN RT 03/RW 03 DESA KALISALAM KEC, DRINGU KAB, PROBOLINGGO	
87	SOEDARSO 060017504	DUSUN KADEMANGAN RT 012 RW,009 DESA KEDUNGDALEN KEC, DRINGU, KA, PROBOLINGGO	
88	AMIRDIN SE 06-53641	JL. CITARUM PERUM KENTANGAN NO.4 RT.001/004 KEL. CURAH GRINTING, KEC, KANIGARAN PROBOLINGGO	
89	SUTRISNO 060054127	DUSUN LANGGARAN RT 03/RW 03 DESA KALISALAM KEC, DRINGU KAB, PROBOLINGGO	
90	AMILUDIN 060052898	DUSUN KEBONAN RT 02/RW 02 DS. KALISALAM, KEC, DRINGU KAB. PROBOLINGGO	
91	SAPIT 060052896	DS, KALISALAM RT.01/RW.02 DESA KALISALAM, KEC, DRINGU KAB. PROBOLINGGO	
92	WAGIMAN 060052835	JL. BRANTAS BLOK PASAR 184, RT.001/RW.002 DE/KEC. KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO	
93	ROKHIMIN 060052143	JL. RAYA SUDARSO GG II/91 RT.004/RW 001 DESA PABEAN KEC. DRINGU KAB. PROBOLINGGO	
94	SODIQ 060019339	DSN GADEN RT 01 RW 01 SUKOMULYO KEC. PAJARAKAN KAB, PROBOLINGGO	
95	SELAMET SUJONO 060052924	JL IR JUANDA KEL. PATOKAN, KEC. KRAKSAAN, KAB, PROBOLINGGO	
96	ACHMAD 060055335	JL. LAUT SUKOMULYO, KEC, PAJARAKAN KAB, PROBOLINGGO	
97	SUDJIONO 060066361	DS RANDU MERAK JL. PAITON KAB PROBOLINGGO	
98	SUPARMAN 060053142	DESA SUKODADI KEC, PAITON KAB. PROBOLINGGO	
99	SUKIRNO 060054129	JL. LAUT SUKOMULYO, KEC, PAJARAKAN KAB, PROBOLINGGO	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
100	ABDUL KIFLI 060063542	PERUM BUMI BULU INDAH BLOK L RT 02,RW 06 KEC, KRAKSAAN KAB. PROBOLINGGO	
101	MOCH. SHODIKIN 060052138	DESA PONDOK KELAPA KEC,PAITON,KAB,PROBOLINGGO	
102	SAREDI 060053637	JL. PATIMURA RT,02 RW 06 KEL. SEMAMPIR KEC,KRAKSAAN,KAB,PROBOLINGGO	
103	LILIK ARMI RUSWIANA 060047749	PERUM KEBON AGUNG INDAH NO.24 RT 01,RW 04 KEC.KRAKSAAN,KAB,PROBOLINGGO	
104	SANEMO / SUHA 060047617	KRAKSAAN WETAN GG MADURA RT 002/RW. 003 KL. KRAKSAAN WETAN,KEC,KRAKSAAN KAB PROBOLINGGO	
105	SISWANTO	JL RA KARTINI 196 RT 06/RW 05 DS,BULU KEC, KRAKSAAN KAB. PROBOLINGGO	
106	NARYO SANTOSO 060053221	JL. SUCIPTO GG 12 PARSE,RT.001/RW.002 DAWUHAN-SITUBONDO	
107	KUSGIYANTO 060071580	DESA WARINGIN ANOM RT 002/RW 001,PANARUKAN-SITUBONDO	
108	ADDURRACHMAN 060047611	DESA TRIGONCO RT.001/RW.003 ASEMBAGUS-SITUBONDO	
109	MUDIJAN 060078000	DESA BALUNG ,KP.KRAJAN TIMUR RT.002, KENDIT-SITUBONDO	
110	SINARWATI(JANDA ALM.MUDJIONO) 060015509	JL.HASAN ASEGA LK. KRAJAN RT 003/RW,003 DAWUHAN-SITUBONDO	
111	TUGINEM 060019296	PRAJEKAN LOR RT.003/005 PRAJEKAN-SITUBONDO	
112	MUDARSOH 060057375	DESA KILENSARI RT.001/RW.001 PANARUKAN-SITUBONDO	
113	SANTOSO 060052137	DESA WRINGIN ANOM RT.001/RW 001, PANARUKAN - SITUBONDO	
114	BENG SUHADIYAH 060017369	PERUM PAOWAN INDAH D-21 RT.004/RW 002 PANARUKAN-SITUBONDO	
115	DJOKO LESMONO 060054313	JL. MT HARYONO NO. 129,RT.004/RW.005-PROBOLINGGO	
116	TUKUL LUMIYANTO 060053633	JL.LANGSEP RAYA NO.32 RT.04/RW 012 PATRANG-JEMBER	
117	MULYONO 060054475	DS,KRAJAN RT.02/RW.05 AJUNG KALISAT-JEMBER	
118	ABDUL ROHIM 060053222	JL.PANJAITAN NO.54,RT 002/RW 013,KEL,TANGGUL WETAN KEC. TANGGUL KAB.JEMBER	
119	USMAN	JL. KARTINI RT.002/RW.008 KEL AJUNG, KEC KALISAT KAB JEMBER	
120	MOCH.SYAH HIDAYAT	JL.PATIMURA NO.11 RT.02/RW.011 KALISAT-JEMBER	
121	NALOM MARPAUNG 060053213	PERUM TAMAN GADING J.4 RT.01/RW.05 JEMBER	
122	KOESWARI 060058823	JL. PB.SUDIRMAN IV/19 LINGK WETAN KANTOR RT.003/RW.023 KEL.JEMBER LOR KEC.PATRANG KAB.JEMBER	
123	SUNYOTO 060047544	JL. GAJAH MADA XIX/67.LINGK.CONDRO RT.002/RW.008 KEL/KEC. KALIWATES KAB.JEMBER	
124	ASIS 060054293	PERUM PESONA SURYA MILENIA FF-01 MANGLI,KALIWATES-JEMBER	
125	MOCH.SAKUM 060024793	DUSUN MANDARAN RT.002/RW.006 KEL PUGER KULON KEC.PUGER KAB.JEMBER	
126	SUPOJO 060052152	PERUM PANJILARAS INDAH 11, RT.01/RW.04 ARJOSO-JEMBER	
127	SOEJONO 060052911	ROWOASRI RT.04/RW.08 ROWOKANGKUNG-LUMAJANG	
128	SUGONDO HADI SANTOSO 060047390	JL.KELUD F/15 LINGK KRAJAN TIMUR RT.001/RW.010 KEL/KEC,SUMBERSARI KAB.JEMBER	
129	JOKO MULYATNO 060053635	PERUM PURI BUNGA NIRWANA CLUSTER MENTENG C-24, RT.002/RW.020 KEL. KARANGREJO, KEC. SUMBERSARI KAB JEMBER	
130	BRAHIM 060017596	PERUM JEMBER PERMAI 2 BLOK K-04 LINGK KRAJAN TIMUR,RT.003/RW,012 KEL/KEC. SUMBERSARI KAB.JEMBER	
131	MARKODJI 060066352	DS.KERTONEGORO RT.02/02 JENGGAWAH-JEMBER	
132	SUJAYADI 060063315	DS.TEGALSARI RT.04/RW.08 AMBULU-JEMBER	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
133	BAROT AGUS SUBANDRIYO Drs 060063320	PERUM MUKTISARI H.18 RT.04 RW 26 JEMBER	
134	SOETADJI 060052848	DS.AMBULU RT.01/RW.013 AMBULU-JEMBER	
135	MUKRI (ALMARHUM) 060047725	JL.SUMATRA XV/39 B RT.02/RW31 TEGALBOTO-JEMBER	
136	SUBARI 060066111	DSN.GUNUNGREMUK,RT/RW.007/004,KEL.KETAPANG,KEC.KAL IPURO KAB. BANYUWANGI	
137	ADI BUDI KATAMAN SE 060063313	JL. MAYOR SUPONO NO.30 RT/RW.002/002, KEL.TUKANGKAYU, KEC, BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI	
138	SOENARTO 060052798	DSN.KOPEN RT/RW.010/002,KEL.GENTENG KULON KEC.GENTENG KAB BANYUWANGI	
139	KUSAERI 060063314	JL. MOJOPAHIT NO.34 RT 004/002 KEL TAMAN BARU, KEC. BANYUWANGI KAB BANYUWANGI	
140	SURIPNO SE 060052844	DSN KOPEN RT 011/004, DESA GENTENG KULON, KEC. GENTENG KAB. BANYUWANGI	
141	PARODI 060052211	DSN KRAJAN RT/RW.003/001 DESA BLIMBINGSARI KEC.ROGOJAMPI KAB. BANYUWANGI	
142	SUMARDI 060052838	DSN. KEPATIHAN RT/RW 005/004 DESA CLURING KEC. CLURING KAB. BANYUWANGI	
143	SUDALI 060021901	DSN LIDAH RT/RW/002/006 DESA GAMBIRAN,KEC.GAMBIRAN KAB. BANYUWANGI	
144	ABDUL MUKTI 060017602	DSN KEBALEN LOR RT/RW.001/002, DESA LEMAH BANGDEWO KEC.ROGOJAMPI KAB. BANYUWANGI	
145	FARIDA ULFAH SPD 060052123	DSN MARON,RT/RW.007/002,DESA GENTENG KULON KEC. GENTENG KAB. BANYUWANGI	
146	LILIK KUSTINI 060053299	DSN KRAJAN RT/RW.004/006, DESA KALIBARU WETAN KEC. KALIBARU KAB. BANYUWANGI	
147	MUDJIMAN 060028033	DSN KOPEN, RT/RW 012/002, DESA GENTENG KULON KEC. GENTENG KAB. BANYUWANGI	
148	R.ISMOYO 060047592	DSN KRAJAN RT/RW.002/003, DESA PASUCEN,KEC. KALIPURO KAB. BANYUWANGI.	
149	MOH. MAKSUM 060052897	JL. BENGAWAN NO, 18 RT/RW.002/003 KEL. SINGONEGARAN,KEC. BANYUWANGI KAB, BANYUWANGI	
150	MOELJONO 060054131	DSN. TEGALGONDO,RT/RW.001/001 DESA KAJARHARJO,KEC.KALIBARU KAB. BANYUWANGI	
151	SAID SUHARTO 060019255	GUMAYUN RT 16/06 DUKUH WARU TEGAL	
152	SOLICHIN 060017225	TEGALLAGAH RT.04/06 BULAKAMBA- BREBES	
153	SUPARI 060017230	LEMAHABANG RT.001/004 TANJUNG-BREBES	
154	SUMITO 060027937	JL. TAWES GANG III/14 RT.08/04 TEGALSARI-TEGAL	
155	WALIM 060019253	WANASARI RT 02/01 MARGASARI-TEGAL	
156	PACHRURI 060054115	LEMAHABANG RT.001/004 TANJUNG-BREBES	
157	MAKMURI 060047322	JL. ARJUNA GANG 9NO.10 RT03/03 SLEROK-TEGAL	
158	SUGIARTO 060061270	KAJEN RT.19/05 TALANG-TEGAL	
159	WARDJO 060046704	TONGGARA RT.002/002, KEDUNG BANTENG-TEGAL	
160	KADIR 060047538	JL.BADAK RAYA NO.10 RT.01/06 MAJASEM BARAT -TEGAL	
161	SIDIK 060046707	HARJOSARI KIDUL RT 05/02 ADIWERNA-TEGAL	
162	TADI 060047541	PAKETIBAN RT 06/02 PANGKAH-TEGAL	
163	WARTO 060047221	TONGGARA RT.11/04 KEDUNG BANTENG-TEGAL	
164	MOCH,SOLEH 060052464	JL.PALA IA NO.3 RT.01/10 MAJASEM BARAT-TEGAL	
165	SUHARTONO 060054411	KETANGGUNGAN RT.01/03 KETNGGUNGAN -BREBES	
166	RAMELAN 060047503	PEDAGANGAN RT03/02 DUKUHWARU-TEGAL	
167	PRAPTO 060062798	KAGOK RT 04/01 SLAWI-TEGAL	
168	TUKINO 060061163	JL. WARINGIN V B 89 RT 03/07 PANGKAH-TEGAL	
169	RATMO SH 060062772	DUKUH TENGAH RT 004/004 KETANGGUNGAN-BREBES	
170	TITI SRI HANDANI 060062763	JL. METRO PERMAI IV NO.6 RT,002/001 DEBONG LOR-TEGAL	
171	ISKANDAR 060062769	TEMBOK LUWUNG RT 018/004 ADIWERNA-TEGAL	
172	ENDANG SRI RAHAYU (JANDA S MARDIUTOMO) 060017189	KALISAPU RT 01/02 SLAWI -TEGAL	
173	DATI(JANDA ALM WAKIRAN) 060017196	MARGASARI RT.02/02 MARGASARI-TEGAL	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
174	DURIYAH (JANDA ALM. SUHAEMI) 060017226	JL. SULTAN AGUNG NO. 164 A RT 03/06 BREBES	
175	SU KENDRI(JANDA ALM. WASTO) 060054118	TONGGARA RT 005/002 KEDUNGBANTENG -TEGAL	
176	FAUZI AHMAD YULIANTO 060052456	TEGAL REJO [ERMAI I/53 RT 002/RW009, TEGALREJO, ARGOMULYO SALATIGA	
177	SUTIKNO MARTINUS	PERUMAHAN YUDISTIRA BLOK B/43 RT.006/008 KL.DUKUH KEC.SIDOMUKTI-SALATIGA	
178	AGUS SUMARWOTO	GUNUNGAN BARU BLOK A-VI RT 01/RW 13 BARENG LOR - KLATEN UTARA	
179	MULANI SE 060053276	PEJARAKAN SELATAN RT.001/03 , JABON- SIDOARJO	
180	ABDUL DJAMIL	SUMBEREJO, RT.013/RW.03 MONOAYU SIDOARJO	BLM AI
181	HARTIONO	PERUM GRIYA NIRWANA BLOK D3/20 RT.01/RW.16 SUMORANG CANDI- SIDOARJO	
182	SABIKI 060050781	JL. WOLTER MONGINSIDI NO.3,RT/RW.001/004 KANDAI-KENDARI SULAWESI TENGGARA	
183	HOTMER LUMBAN GAOL 060055324	JL. MANYAR NO. 152 PERUMNAS MANDALA MEDAN	
184	DJUSMAN 060077963	JL. AGUS SALIM P BARAT SERBELAWAN	
185	SUTANTO 060047491	PERUM PURI SEJAHTERAG-10 RT,035/RW.03 SIDO KEPUNG - BUDURAN- SIDOARJO JATIM	
186	SUKOYO	PONDOK TANGGULANGIN ASRI D-21 RT,009/RW.006 - KALITENGAH-TANGGULANGIN-SIDOARJO JATIM	
187	BASUNI 060017530	DSN.PANDEAN RT.7/RW.1 BANJAR KEMANTREN-BUDURAN-SIDOARJO JATIM	
188	TIYOSO 060047536	ENTALSEWU,RT.009/RW.003 ENTALSEWU-BUDURAN-SIDOARJO JATIM	
189	AKHMAD SALIM TAUFIK 06006238	JL. SULAWESI NO.60 RT.014/RW.004 WADUNGASIH-BUDURAN-SIDOARJO JATIM	
190	TUKIMAN HADI RACHMAT	JL. JAMBUAIR I NO.4 KAJEN RT.01/RW.10GIRIPURWO-WONOGIRI-57612	
191	JUMINO	BULUSARI RT.001/RW.003 BULUSULUR- WONOGIRI-57600	
192	SUYATO	SUKUSARI RT.004 RW.006 KUDI-BATUWARNO-WONOGIRI 57674	
193	MARGONO SH.MH, H	KEL.NANGKAANRT.10/RW.01 KEC. BONDOWOSO KAB. BONDOWOSO	
194	MOCHAMMAD DIMYATI	LENJEN SUPRAPTO V/36, KEL.DABASAH RT.10/02 KEC. BONDOWOSO KAB.BONDOWOSO	
195	ADAM RAKSI PURWANTO 060052132	PERUM PESONA ASRI A/5 RT.03/001, DESA LANGKAP KEC.BESUKI KAB. SITUBONDO	
196	SUPARTO SH	KEL/DESA SEKARPUTIH RT.03/001 KEC. TEGALAMPET KAB. BONDOWOSO	
197	SUMARGO 060053311	JL. MAYTJEN PANJAITAN ,KEL DABASAH,RT,04/001 KEC.BONDOWOSO KAB.BONDOWOSO	
198	S A I	DESA PRAJEKAN LOR RT.02/02 KEC.PRAJEKAN KAB. BONDOWOSO	
199	SUKARNO	DESA MAESAN RT.008/001 KEC. MAESAN KAB.BONDOWOSO	
200	ALI CHUSNAN 060051502	JL. MAYJEN PANJAITAN XIII/73D RT.005/RW.004 KEL PENANGGUNGAN KEC,KLOJEN KOTA MALANG	
201	AGUS ASMONO SH 060053146	BANDULAN VI-D/812 RT.007/RW.003 KEL. BANDULAN KEC.SUKUN KOTA MALANG	
202	NURWIDODO SE 060062925	CUBLIKAN RT.02/RW.04 NO.27 KOWANGAN,TEMANGGUNG JATENG	
203	HERI TRIMANTO 060054275	PERUM TELAGA MUKTI B42,RT.01/RW.07 JURANG, TEMANGGUNG JATENG	
204	WAHYU PRATOMO	JL. BIGJEND, KATAMSO NO,45 RT,03/RW.14 PARAKAN KAUMAN-YEMANGGUNG JATENG	
205	SLAMET BUDI WALUYO 060053275	JETAK II RT.04/RW.05 MUNGKID, MAGELANG JATENG	
206	NUR WACHID SE 060053233	KARET RT.O1/RW.07 JURANG OMBO SELATAN, MAGELANG JATENG	
207	KARSO 060063090	KOMP.NUSA CISANGKAN PERMAI BLOK.B NO. 21 RT.005/RW.003 KL.PADASUKA, CIMAHU TENGAH-CIMAHU	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
208	UMAR FALAH 060054488	BABAKAN SIRNA NO. 24 -03 RT.006/RW.003 KEL BENTENG KEC, WARUDOYONG-SUKABUMI	
209	RUSYANNA 060055119	GANG MANGGIS, BLOK 6 NO.79 RT.005/RW.013 DESA MELONG KEC,CIMAHI SELATAN=CIMAHI-JABAR	
210	SUNARTO 060066279	JL. MAJALAYA 9 NO.5 ANTAPANI WETAN, ANTAPANI KODYA BANDUNG	
211	SOELISTIO JANOEARSO	MALALAYANG I LK.V, MANADO	
212	TRI BUDIARTO	PANIKI DUA MAPANGET, MANADO	
213	DACHLAN ASIALI	KELURAHAN HELEDULAA UTARA KEC.KOTA TIMUR.MANADO	
214	ALBERT PINONTOAN	TIKALA BARU LK.IV MANADO	
215	ASYIER MANAFE	PERUMAHAN PURI CAMAR BLOK I NO.11 PAAL DUA, MANADO	
216	AHMAD ABDUSSAMAD	JL. COKROAMINOTO NO. 40,KETANG BARU LK.V,MANADO	
217	JOLLY PESAK	MALALAYANG I TIMUR LING V, MANADO	
218	DJONI NANGKODA	MALALAYANG I/I, MANADO	
219	USMAN DJIBRAN	JL. MANGUNI XII/V BLOK B NO. 32 PERKAMIL, MANADO	
220	LADIDO ABD, KADIR	PERUMAHAN COMBOS HOLLY LESTARI BLOK E.8, KAIRAGI SATU, KEC, MAPANGET, MANADO	
221	HARTO MULYONO	KALASEY INDAH JAGA V,MANADO	
222	ABDUL RAHMAN LUAWO	MALALAYANG II LK I MANADO	
223	SAMUEL KAWATAK	SINDULANG SATU LK.I MANADO	
224	ROCKY PI.I. SAMBOW	DUSUN SATRIA ISIMY SELATAN, TIBAWA	
225	DITJO USMAN	DESA LAUWONU, KEC. TILANGO KAB GORONTALO	
226	SANTOSO IBRAHIM	KEL. DONGGALA, KEC. HULONTALANG, KAB.GORONTALO	
227	TRI MULYANI MOKOAGOW	JL. SANTIAGO NO.5 , KELURAHAN TUMINTING LINGK. 4, MANADO	
228	NAFWARDI NOERSAI SH.MH.MM	JL. SAMUDRA NO. 35 RT.05/RW.06 KEL. CIPULIR KEBAYORAN LAMA	
229	R.SATYA SOEKMANA	JL. KMP.PAMOYANAN RT.04/RW.02 CICURUG	
230	AMSORI	JL. KONGSI RT,05/RW,03 KEL CICURUG-SUKABUMI	
231	TATANG SURYANA 060054376	JL. KEBON PEDES NO.51 RT.02/RW.04 KEL KEBON PEDES- BOGOR	
232	DJUMARI, Drs 060054288	MUTIARA SANGGRAHA K.10/01 RT.019/06, KEL PULO GEBANG, KEC, CAKUNG - JAKTIM-13950	
233	CHICO ASEP SUNARYA	JL. PAM CIBURIAL KMP. MARGA BAKTI RT.01/RW.07 CIOMAS- BOGOR	
234	KUSNANDAR 060063249	JL. COKROAMINOTO NO. 45 RT.001/RW.001 KEL. KEJURON,KEC.TAMANAN KAB. MADIUN	
235	HENDI PRAYITNO 060050799	JL. LINGKUNGAN DARANG RT.005/RW,002,KEL TAMANAN, KEC, TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	
236	ATIM 060028010	JL. DIPONEGORO GG.GADUNG MELATI NO.16,RT.005/RW.002 KEL. SUMBERGEDONG,KEC TRENGGALEK,KAB.TRENGGALEK.	
237	SUPRAPTO 060070372	DUSUN GEMPLENG RT.012/RW.03 KEL. NGARES,KEC,TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	
238	SUDIJONO 060047306	JL.SEMERU,GG.7 NO.15 RT.001/001 KEL KAUMAN, KEC KAUMAN (KALANGBRET) KAB TULUNGAGUNG	
239	KARLAN 060047687	JL. DESA TAWANG RT.002/001,KEL KAUMAN, KEC KAUMAN (KALANGBRET) KAB.TULUNGAGUNG	
240	SOETARDJI 060015548	JL.DSN.SIDOMUKTI ,KL. BANGUNMULYO,KEC PAKEL, KABTULUNGAGUNG	
241	SLAMET 060047312	JL.PATIMURA,RT,004/RW.004,KEL BENDOSARI,KEC. NGANTRU,KAB.TULUNGAGUNG	
242	KARSONO MARSUDIHARDJO 060053180	DSNREJOAGUNG,RT.006/RW,001 KEL REJOAGUNG, KEC KEDUNGWARU KAB.TRENGGALEK	
243	SOEWOTO, H 060017447	JLN.DSN.CONTONG,RT.004/RW.002,KEL BANDUNG,KEC BANDUNG KAB,TULUNGAGUNG	
244	ABDUL LATIF 060053315	JLN.KHR.ABDUL FATAH NO.2 RT.004/RW.001 KEL MANGUNSARI KEC KEDUNGWARU, TULUNGAGUNG	
245	MUNASRUN 060028008	DSNCONTONG,RT.002/RW.001,KEL BANDUNG,KEC.BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG	
246	AMAN 060071507	DSNCONTONG RT,003/001, KEL.BANDUNG, KEC. BANDUNG KAB.TULUNGAGUNG	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
247	SURATMAN 060052613	RT.001/RW.002,KEL.BALEREJO,KEC,KAUMAN KAB.TULUNGAGUNG	
248	DJANI 060030530	DSNSEMARUM 01, RT.001/RW.001 KEL. KEL SEMARUM,KEC.DURENAN KAB.TRENGGALEK	
249	SUKATINI(ALM.SUEMARDI) 060030525	JL.DOIPEGORO,GG GADUNG MELATI NO.11 RT.005/002 KEL.SUMBERGEDONG, KEC TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	
250	MARWANAH, Hj (JANDA ALM.SACHRONI) 060017460	GG.BROJOMUSTI, RT.001/001 KEL. KLANGBRET, KEC.KAUMAN KAB.TULUNGAGUNG"	
251	SOETILAH (JANDA ALM.SUJANTO) 060019312	JLN.LINGKUNGAN NO. 10,RT.003/RW.002,KEL NGUNUT,KEC,NGUNUT, KAB.TULUNGAGUNG	
252	SUPRIATIN (JANDA ALM.SUKIRMAN) 060050821	JLN.BROMO,RT.002/RW.001 KEL.KAUMAN KEC.KAUMAN KAB.TULUNGAGUNG	
253	WIJIAKI (JANDA ALM.KARJADI) 060062944	TR.001/RW.002 KEL.BALERREJO,KEC.KAUMAN KAB.TUNGAGUNG	
254	HABSORO MUIS SH 060052492	JUMOYO KIDUL,RT03/RW.02 KEL.JUMOYO,KEC.SALAMKAB.MAGELANG	
255	SUBADI 060053216	GOWAK.RT.04/RW.02 GRABAG, MAGELANG	
256	SRI MULYANI 060063220	GOWAK, RT.04/RW.02 GRABAG,MAGELANG	
257	ARY DWIYANTO 060062707	GOWAK, RT.06/RW.02 GRABAG, MAGELANG	
258	PUJIANTO 060054468	SEMAMPIR RT.001/001, BANJARNEGARA-JATENG	
259	SLAMET 060047715	GAYAM RT.003/006, KARANGKOBAR-BANJARNEGARA	
260	SUTONO 060052857	KARANGKOBAR,RT.002/002-BANJARNEGARA	
261	SUWARDI 060055313	KARANGLEWAS,RT.001/003,SOKANANDI-BANJARNEGARA	
262	KANON/KANON SUKARDJO 060063101	PURWAREJA,RT.004/005, PURWAREJA KLAMPOK-BANJARNEGARA	
263	SODERI 060047266	GBANGSARI,RT.005/003,DESA SANGUBANYU,KEC.BULUSPESANTREN,KEBUMEN JAWATENGAH	
264	SISWADI 060050083	KEMBARAN KULON,RT001/003,KEMBARANKULON, PURBALINGGA	
265	AHMAD HUHDAYANTO	SELABAYA INDAH GG 14,RT.002/007 PURBALINGGA	
266	ACHMAD UNADI	PURWANEGARA,RT.002/002 PURWANEGARA, PURWOKERTO UTARA	
267	RUSDI BA. 060054276	KUTABANJARNEGARA,RT 004/002, BANJARNEGARA	
268	SUKONO 060076984	DUKUH WELARAN RT.01/004, DS TAMBAK AGUNG, KEC KLIRONG, KEBUMEN -JAWATENGAH	
269	SUTRISNO 060051504	MULYOSARI, RT.01/11 KEL JARAKSARI-WONOSOBO	
270	RIDWAN 060027994	KARANGKOBAR,RT.001/007,KARANGKOBAR-BANJARNEGARA	
271	ABD. WAHID 060067528	DSN.KRAJAN.RT/RW.003/002,DS.KEJAYAN,KEC.KEJAYAN KAB. PASURUAN.	
272	HARI BUDI SAJOGO :060055125	JL.BUNGA VINOLIA VI/8B,RT.004/RW.005 KL.JATIMULYO, KEC.LOWOKWARU,KOTA MALANG.	
273	SUWARNO 060047222	JL.SERSAN SUYITNO 14,RT/RW;004/001, DS,SUMBER PUCUNG,KEC. SUMBER PUCUNG KAB. MALANG	
274	ACHMAD 0600517517	JL.BARENG TAMAN BUNGA NO.40 RT.005/RW.003 KEL.BARENG KEC.KLOJAN, KOTA MALANG	
275	SUNARYO 060059467	TERATAI II RT.003/RW.009 DESA KARANGSENTUL ,KEC.GONDANG WETAN, KAB.PASURUAN	
276	BUDI WALUYO 060054348	JL.LETJEN R SUPRAPTO 8/37 RT.004/001, KEL. KANDAMGSAPI, KEC.PANGGUNGREJO PASURUAN	
277	BAMBANG MUNIRIANTO ADIWARTO 060053265	JL.BALI 28A RT/RW;002/005 KEL. KARANG TENGAH,KEC, SANAN WETAN,KOTA BLITAR	
278	DJURI, Drs 060054290	JL. PULOSELATAN II NO.43 RT./RW.06/13 KEL.MARGASARI,KEC.BUAHBATU KOTA BANDUNG	
279	ADI PRANOTO 060054182	JL. PADJAJARAN,RT001/RW.014 KEL.SUMUR PUCUNG,KEC.SERANG	
280	AUD MAS'UD, Drs 060054445	TAMAN LOPANG INDAH FU.40 NO.7 RT/RW.04/13 KEL.UNYUR KEC.SERANG -SERANG BANTEN	
281	ABDULLAH ROCHIMI	PULOGEBANG PERMAI BLOK.H1/15 RT/RW;004/013,PULOGEBANG-CAKUNG JATIM	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
282	SULASTRI 060046693	TAMBAYAN RT.10 DK PRIYON,TRIRENGGO BANTUL	
283	WALUYO HADI 060047406	TANUBAYAN,DK PRIYAN RT.10 TRIRENGGO,BANTUL-JOGJA	
284	ARI TURMONO 060062778	PAJIMATAN KEDUNG GUWENG,RT.002 WUKIRSARI IMOGIRI BANTUL	
285	SUKIRNO 060053294	DRIYAN RT.58/RW 27,WATES KULONPROGO	
286	DJEMINGAN BE 060054439	DUKUH VII,RT.001/014 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	
287	GINO 060053243	KELORAN, RT.07 DK.IV, TIRTONIRMOLO,KASIHAN BANTUL,JOGJAKARTA	
288	KARTOYO 060071528	TILAMAN RT.001.WUKIRSARI,IMOHIRI BANTUL, JOGJAKARTA	
289	YULI WANDONO P.57890231	TILAMAN RT.001.WUKIRSARI,IMOHIRI BANTUL, JOGJAKARTA	
290	IRWAN DWI RAHARJO SE 060062981	TERONG 1 RT.02, TERONG, DLINGO, BANTUL, JOGJAKARTA - 55783	
291	WAKIJA 060071272	SONOPAKIS KIDUL,RT.01,NGESTIHARJO KASIHAN-BANTUL	
292	SOFYATUN 060062933	REJOWINANGUN,KGI/405,JOGJAKARTA	
293	BROTOSISWO 060062936	JOGONALAN KIDUL,RT.002, TIRTONIRMOLO KASIHAN-BANTUL JOGJAKARTA	
294	SAMINGUN 060052851	BIMIJO LOR JT.I/1244,RT.028/007 ,BUMIJO YOGJAKARTA	
295	HERMANDONO 060051490	BRONTOKUSUMAN MG.III/413,RT.010/004, MERGANGSAN-YOGJAKARTA	
296	TRIATMO HADI SURONO 060071279	KEMBANG BASEN KG.III/239A,RT.013/004 ,KOTAGEDE-YOGJAKARTA	
297	WIDJATMO 060062848	PRINGGOLAYAN RT.05,BANGUNTAPAN -BANTUL-YOGJAKARTA	
298	SYAHRUDDIN, H 060046624	JL.TIDUNG 10 BLOK IX NO.291,PERUMNAS RT/RW;004/012, MAKASSAR-SULAWESI SELATAN	
299	SUTRIJANA 060052859	BAKULAN,RT.02 TRIRENGGO,BANTUL-YOGJAKARTA	
300	WAHYU WIDAYATI 060062920	KAUMAN,RT 02/RW.12 SALAMAN MAGELANG.	
301	SUDIYANTO 060062907	LINGK.BOJONG II 07/13,MENDUT MUNGKID-MAGELANG	
302	BAMBANG EDY SUBIYANTORO 060050754	KWANCEN RT.002/RW.001, BANDONGAN, MAGELANG KAB. MAGELANG-56151	
303	PRIYAMBODO 060062709	KAUMAN 002/012,SALAMAN KAB. MAGELANG-JATENG	
304	PURWANTO 060053239	TANJUNGANOM 2, RT.04/02, BANJARNEGARA, MERTOYUDAN, MAGELANG -56172	
305	TACHRIL SE 060050076	JL. NYI ADI SARI NO. 276 C, PILAHAN RT.39/RW.12, KOTAGEDE-YOGJAKARTA	
306	ARIS EKO SUDARMADJI SE 060054180	JL. TAMAN INDRAKILA 20 RT.001/RW.001, KEL KANDANGSAPI, KEC. PANGGUNGREJO, PASURUAN	
307	SUKIMAN SE 060053175	JL.DANAU LUAR C4 D 18,RT.006/RW.008 KEL. LESANPURO, KEC. KEDUNGKANDANG MALANG.	
308	JASIN 060052822	DSN.GENENGAN TIMUR RT/RW;02/003 DS.GLAGAH SARI KEC.SUKEREJO KAB. PASURUAN	
309	BAMBANG SETIYONO RAHARDJO 060047486	JL.JENDRAL SUDIRMAN 26A,RT.005/RW.006 DESA POGAR,KEC BANGIL KAB. PASURUAN	
310	ABDUL GANI 060046620	KAMPUNG SUMURWUNI RT.01/RW.07 KEL ARGASUNYA KEC.HARJAMUKTI,CIREBON-JABAR	
311	BAGJA 060053140	JL.SEKARKEMUNING 15 RT.92/RW.10 KEL.KARYAMULYA KEC.KESAMBI-CIREBON	
312	ABDUL HAMID SG 060062913	DUSUN DAYEUF RT.003/RW,002 DESA CIBUNTU,KEC.CIGANDAMEKAR-KUNINGAN	
313	SUGIARTO 060061270	GANG MASJID NO.91 RT.001/RW.004 KEL.PASINDANGAN,KEC.GUNUNGJATI-CIREBON	
314	ROCHMAT 060054465	JLN.TERATAI BLOK VIIINO.10 RT.048/RW.007 DESA JATIBARNG,KEC.JATIBARANG.INDRAMAYU-JABAR	
315	AGUS WALUJO 060054455	JLN.RAYA SUNAN GUNUNGJATI NO.03,RT.01/RW,02 BLOK.WANAKAYA KEC GUNUNGJATI-CIREBON	
316	DJASMAN 060054386	PILANGSARI ENDAH BLOK E NO.1 RT.004/RW,008 DES.KEDUNGJAYA,KEC.KEDAWUNG-CIREBON	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
317	RADILAH, H, SE 060054406	JL. PEMBANGUNAN RT.023/RW.01 KEL. LEMAHABANG, KEC. INDRAMAYU, INDRAMAYU-JABAR	
318	SUPARJADI 060054453	PERUM BUKIT KUDA PERMAI NO. 148 RT.009/002 DES. SIDARAJA, KEC. CIAWIGEBANG-KUNINGAN	
319	LUHUT AMBARITA 060054407	JL. ELANG D5 NO.59, RT.010/RW.004 KEL KECAPI, KEC. HARJAMUKTI, CIREBON KOTA- JABAR	
320	ASEP RAHMAT 060066090	LINGKUNGAN WAGE RT.007/RW.003 KEL. PURWA WINANGUN KEC. KUNINGAN-KUNINGAN-JABAR	
321	BAMBANG RACHMANTO SE 060054462	KAMPUNG MELATI RT.05/RW.04 KEL KESAMBI KEC. KESAMBI--KESAMBI-CIREBON	
322	SUHARTONO SE 060054377	BLOK WAGE NO.88 RT.019/RW.005 DESA CILIMUS, KEC. CILIMUS KAB KUNINGAN -JABAR	
323	ABDUL MANAN 060062759	MEKAR SICALUNG, RT.01/RW.13 KEL. KARYA MULYA KEC. KESAMBI-CIREBON	
324	RUSMAN 060076751	DSN ANDANSARI, RT.002/003 DESA. SINGAWADA, KEC. RAJAGALUH, MAJALENGKA-JABAR	
325	RACHMAT, H 060054159	DUSUN SUKASARI, RT.009/RE.003 DESA SUKAJADI, KEC. PAMARICAN, CIAMIS	
326	UTANG KOSASIH 060060659	DUSUN SINDANGLAYA, RT.03/RW.02 DESA SINDANG SARI, KEC. BANJANSARI, CIAMIS-JABAR	
327	SUPENDI 060060274	DUSUN KARANGSARI, RT.006/RW.004, DESA MANGUN SARI, KEC. PAMARICAN, CIAMIS-JABAR	
328	SARDI 060062794	DUSUN MAREJAN, RT.005/004, DS. RARAWANGI, KEC. BANJARSARI CIAMIS-JABAR	
329	DAIM HAMIM 060047484	DUSUN BANJARSARI, RT.008/RW.003 DESA BANJARSARI, KEC. BANJARSARI- CIAMIS -JABAR	
330	SUHARTA 060045094	BLOK SABTU, RT.002/RW.07 DESA NANGGEWER, KEC. SUKAJAI, MAJALENGKA-JABAR	
331	OJO SUTARJO, H, SE 060054461	KP. TANJUNG RT.12/RW.003 DESA CIAWANG, KEC. LEUWISARI-TASIKMALAYA	
332	AHMAD 060017247	DUSUN PALEBEN, RT.015/RW.002 DESA DARMA KEC. DARMA, KUNINGAN -JABAR	
333	BOMAN 060045718	DUSUN WAGE, RT.017/RW.004 DESA BAYUNING, KEC. KADUGEDE-KUNINGAN-JABAR	
334	AHMAD TAUFIK 060017235	DUSUN KLIWON RT.025/RW.09 DESA BOJONG, KEC. CILIMUS, KUNINGAN-JABAR	
335	BUHARI 060017240	DUSUN MANIS, RT.004/RW.001 DESA. CIHERANG, KEC. KADUGEDE, KUNINGAN-JABAR	
336	TARUDI, H 060045728	DUSUN 04 RT.001/RW.007 DESA GEBANG UDIK, KEC. GEBANG, CIREBON-JABAR	
337	SUWANDI 060017421	DUSUN KADEMANGAN RT.10/RW.05 DESA KEDUNGDALEM, KEC. DRINGU KA, PROBOLINGGO	
338	HARTIONO 060050815	PERUM GRIYA NIRWANA BLOK. D3/20, RT.01/RW.16 SUMORANG CANDI-SIDOARJO	
339	SASMITO SETYO WIDODO, H, SH, MM 060054452	JL. RAJAWALI NO.161, REWIN RT.XI/ RW.06 , KEPUHKIRIMAN, WARU -SIDOARJO	
340	CARIM SAMSUDIN 060047323	KARANGJATI RT.02/01 MARGASARI TEGAL	
341	SUROSO 060052500	JL. PALA TIMUR IV NO 8 RT.06/010 MEJASEN BARAT-KAB. TEGAL	
342	SARJUDIN	KOMP. TAMAN MAHKOTA BLOK CI/NO,3	
343	SOETARMAN 060047458	JL. MERBABU NO.10 RT.01/08 BADRAN, GONDANG SRAGEN	
344	TITIN SUKARTINI (JANDA SUWANA) 060015472	JAMBANAN RT.01/01 SIDOHARJO SRAGEN	
345	SUMINAH (JANDA DIYANTO) 060047473	TEGALSARI RT.001/016 SRAGEN KULON SRAGEN	
346	PAIMAN 060047607	REJOWINANUN RT.15/05 MASARAN SRAGEN	
347	SRI SUPARTI (JANDA WAGIYO) 060050706	MEKARSARI RT.002/001 NGLOROG SRAGEN	
348	SLAMET 060076273	KARANGMALANG RT.08, DS. KARANGMALANG, MASARAN, SRAGEN	
349	WIDAYANTO 060053231	JL. KUTILANG 32 RT.02/RW.10 BANJARASRI NGLOROG, SRAGEN	
350	WINARSO, H, SE 060046669	ONGGOBAYAN NO.76, RT.002/RW. , NGESTIHARJO, KASIHAN BANTUL, JOGJAKARTA	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
351	MUDJIASTUTI, Hj 060047443	ONGGOBAYAN NO.76,RT.002/RW. , NGESTI HARJO, KASIHAN BANTUL, JOGJAKARTA	
352	WUGIYO 060063732	SUMBER KETANDAN RT.20/06 KEL SECANG, KEC. SECANG KAB, MAGELANG -JATENG	
353	SUHARTO 060050091	DSN.JOMBLANG, RT.02/09 KEL.MADYO CONDRO, KEC.SECANG, KAB MAGELANG -JAWATENGAH	
354	MANGNGUSSARA 060063379	JL. GARUDA NO.2 KEL CAILE, KEC. UJUNG BULU, KAB. BULUKUMBA	
355	HASAN HANAFI 060046623	JL. TODDOPULI 5 STP.5 BLOK 31 NO. 63 MAKASAR	
356	WIDODO SH(SUGENG WIDODO) 060053288	JL. SAKURA NO.1 COKROBEDOG RT.06/RW.12 SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN, YOGJAKARTA	
357	HENING SUSILO 060071711	GENTINGAN,SIDO AGUNG GODEAN, RT.01/RW.05 SLEMAN ,YOGJAKARTA	
358	SUGITA 060055318	BANDUNGAN RT.3, KARANGTALUN IMOGIRI, BANTUL YOGJAKARTA	
359	CHAIRUN NISSA, Hj (JANDA SUTRISNO PRIBADI) 060052913	PERUM NOGOTIRTO IV, JL PERKUTUT H72 RT.19,RW.20 NOGOTIRTO, SLEMAN	
360	ZET RATANG SIP 060063373	JL. ADHYAKSA BARU RT.4/14 MAKASAR SULAWESI SELATAN	
361	ANDI BAHTIAR, H 060063380	JL. MONUMEN EMMYSAILAN III/13 MAKASAR	
362	SYAMSUL BACHRI SARIMIN 060063546	JL. ABD,RASYID DG.LURANG NO. 46 SUNGGUMINASA KAB. GOWA	
363	DJAILAN 060046628	JL.SOMBO OPU LRG.275/5 MAKASSAR	
364	BAHARUDDIN, H 060017048	JL. S DOSO 60/4 RT,005/RW,002	
365	YOSEPH TRI WURYANTORO DWI PUTRO 060053245	PONGGOL II RT.07 RW.03 GRABAG-MAGELANG	
366	DARYONO 060050752	PERUM PURWOMARTANI, JL BIMO NO.9 BROMONILAN, KALASAN SLEMAN, YOGJAKARTA	
367	SUTIKNO	KEDUNG BOTO RT.08/RW.03, PORONG, SIDOARJO	Belum
368	TIMER SIMARMATA 060054417	JL. SANDI HASAN NO.12 RT.004,KEL LABUHAN DALAM, KEC. TANJUNG SENANG, BANDAR LAMPUNG	
369	MOCH SAID 060053244	NGIPIK PRINGSURAR, RT 014/007, TEMANGGUNG	
370	ENDANG KURSUSTIYATI R	JL.KALILARANGAN NO. 51 RT.001/RW.008 JAYENGAN, SERENGAN-SURAKARTA	
371	INDARTO	CANDI BARU RT.001/RW.012, CEMANI,GROGOL,SUKOHARJO	
372	TASBI	JL.P SUMBA 4 NO. 270 RT.06/10, PERUMNAS 3 BEKASI TIUMR	BLM AI
373	SUMARTINI 060047135	JLN .GALURSARI 6 RT.06/01 ,UTAN KAYU SELATAN - MATRAMAN	
374	RAPHIDIN GURNING 060054384	PERUM GRAHA PERTIWI RT.005/013 NO.20 KEL NANGELENG, KEC.CITAMIYANG, SUKABUMI, JABAR	
375	RAMSES GURNING 060054399	JL.DUKUH V NO. 83 RT.006/RW.005 KEL DUKUH KEC, KRAMATJATI, JAKTIM	
376	NIMROT HUTABARAT, SE 060053277	JL. PELATNAS PBSI NO. 28A, RT.10/RW,01 CIPAYUNG -JAKARTA TIMUR	
377	DJUDIJAN 060059462	CEPIT,RT.001/RW.001 DESA BANYUWANGI, BANDONGAN MAGELANG	
378	YEPI TAUFIKURRAHMAN 060054336	JL. DUKUH V RT.06/RW.005 , DUKUH KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR	BLM AI
379	ANDREAS HERDJITO SH.MH	JL. KP.BARU I NO.2,RT.14/09, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS JAKTIM	BLM AI
380	SUBEKTI HANDOYO	DESA TAYUWETAN RT.06/RW.01, KEC TAYU, KAB. PATI, JAWATENGAH -59155	
381	SUPARMAN	DK.PAKEM DS.TANJUNGSARI RT.002/RW.02, KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO-JAWATIMUR	
382	TUPAN 060076285	JL RATU DIBALAU GG CEMPAKA 8 NO. 87, KEL JATI MULYO RT.020/007, KEC. JATIAGUNG KAB. LAMPUNG SELATAN	
383	SAMIDI	JATINOM RT.006/RW.002 JATISRONO MONOGIRI	
384	DJUMIRAN 060047342	GMS DD-15 RT.001/RW.007, KEL TAMBAKSAWAH, KEC. WARU SIDOARJO	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
385	DOMINICUS KRISSUBANARDI 060053211	EGALREJO TR.III/248-B RT.021 RW.006 TEGALREJO JOGJAKARTA	
386	TIMBANG NANGGOLAN SE 060071545	GANDOK, RT.003/024,WEDOMARTANI-NGEMPLAK SLEMAN JOGJAKARTA	
387	SUWITO RIYANTO SE 060052204	JL ANGGREK NO. 12A SAMBIREJO, DS. DAYUNGAN, KEC, SIDOHARJO KAB. SRAGEN	
388	SUHARDI SH	JL. CEPLOK 13 A, MANGKUYUDAN RT.03/RW.03 PURWOSARI,LAWIYAN SURAKARTA	
389	ACHMAD RIYANTO	JL.BENOWO 6/NO.14 SANGGRAHAN RT.01/RW,21 MAKAMHAJI,KARTOSURO SUKOHARJO	
390	SUCIPTO, Drs, MM	JL. SURYO PRANOTO NO. 99 RT.05/RW.02 KEPATIHAN WETAN SURAKARTA	
391	HARUN, H, SE	SARIMULYO RT.06/RW.02 PAJANG, LAWYAN SURAKARTA	
392	SUMIATIN SOEDARTO	GENTAN RAYA II BLOK K/4 RT.005/RW.006 , BAKI SUKOHARJO	
393	CHUTOMO	DS.WIDOROSARI RT.05/RW.07 PUCANGAN KARTOSURO.SUKOHARJO	
394	PONTJO WIDIATMOKO SIP	JL MULWO NO. 64 KARANGASEM RT.03/RW,08 LAWYAN, SURAKARTA	
395	R.SUDJALMO HADIKOESUMO SH	JL MELATI 4/F10.RT.04/RW.10 PURBAYAN , BAKI SUKOHARJO.	
396	SUBROTO SE	JL. MERBABU BLOK CII/4 PERUMAHAN KLODRAN INDAH TENGAH COLOMADU, KARANGANYAR JAWATENGAH	
397	JOKO SETYO NUGROHO SE	JL. DEPOSITO NO. 12 RANDUSARI RT.03/RW.16 MAKAMHAJI, SUKOHARJO	
398	HARTOYO	BLAG BLIGAN RT.01/RW.12 PAJANG, LAWYAN SURAKARTA	
399	SUPARNO SIP	JL PAKIS NO. 11 RT.06/RW.14 GROGOL SUKOHARJO	
400	SRIYADI S .Sos	JL. GARUDA VII/NO.33 GONDANG, MANAHAN, BANJARSARI SURAKARTA	
401	SARDIYONO SE	TIPES RT.004/RW.14 TIPES, SERENGAN SURAKARTA	
402	RACHMAD BUDI SANTOSO	PANEMBAHAN 3 NO. 110 RT.42/RW.11 KRATON, YOGYAKARTA	
403	SUYATMO	DEBEGAN RT.03/RW.05 MOJOSONGO, JEBRES SURAKARTA	
404	DIRAN	DS. SURUHAN RT.04/RW.02 KARANGWUNI, WERU SUKOHARJO	
405	DJOKO MERDIKO SH.MM	JL. PEMBANGUNAN NO.2 PERUM UNS, RT.001/RW.005, JATI,JATEN KARANGANYAR	
406	SENTOT WIBOWO SAKTI SE	JL. MELATI XVII/17 F.722, RT.02/RW.12, PERUM BATURAN INDAH KARANGANYAR	
407	SRI HARJANTO	HARGOSARI RT.01/RW.02 SRATEN, GATAK-SUKOHARJO	
408	WAHYUDI SUNARTO	GERDU RT.03/RW.06 GIRIPURWO, WONOGIRI	
409	ACHMAD DJAMHARI, H	JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 19 KEL. BADEAN RT.025/006 KEC, BONDOWOSO, KAB. BONDOWOSO	
410	NINIEK WARNIATI 060047493	JL. RAYUNG WULAN NO. 66 RT.01/RW.04, KL. BLITAR KEC. SUKOREJO, KAB.BLITAR	
411	EDY SOETRISNO 060047690	JL DIENG NO.48,RT.03/RW.06,KEL. BENDOGERIT,KEC.SANAN WETAN,KAB.BLITAR	
412	BAMBANG SUBAGIO 060047488	JL. BROMO DALAM, RT.002/RW.01 KEL. BADAN,KEC.WELINGI KAB.BLITAR	
413	MUSTOFA 060017446	Jl.KO. SUGIONO.RT.001/RW.001, DESA GEDOG,KEC.SANAN WETAN, KAB. BLITAR	
414	SRI UTAMI (JANDA SUHARDI) 060017371	JL.IR,SOEKARNO, NO. 102 B, RT.01/06, KEL.BENDO GERIT KEC. SANAN WETAN KAB.BLITAR	
415	MASHUDI 060047302	DSN.TULISKRIYO,RT.004/RW.002,KEL.TULISKRIYO,KEC.SANAN KULON,KAB BLITAR	
416	SUTINI(JANDA ALM.SUTAJA) 060021892	DSN NROMBYONG, RT.003/RW.002, DESA JIWUT,KECAMATAN NGLEGOK, KAB BLITAR	
417	KAMARI 060021870	JL.LINGKUNGAN JENGGLONG, RT.003/006, KL.KAWERON, KEC.TALUN, KAB. BLITAR	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
418	SUNARTO 060071591	DSN.TAWANG,RT.003/002, KL.BENDOSEWU, KEC.TALUN, KAB.BLITAR	
419	SUDARWATIE(JANDA ALM.DJUARI) 060050787	JL. RAYA UTARA LK. BULU,RT,005/RW.002 KEL. KALIPANG KEC. SUTOJAYAN, KAB. BLITAR	
420	MARDANI 060030527	JL. BELAKANG PEGADAIAN NO.5,RT.003/RW.001,KEL. SRENGAT,KEC.SRENGAT KAB. BLITAR	
421	SUPARDI 060052623	JL. RAYUNG WULAN NO. 30 RT.04/RW.04, KL. BLITAR KEC. SUKOREJO, KAB.BLITAR	
422	SAMURI AL SALAM 060053896	JK.JAGALAN NO.65,RT.003/RW.002 KEL.SRENGAT,KEC.SRENGAT KAB.BLITAR	
423	SAID 060017456	JL. DSN.JATILUHUR,RT.001/RW.004,KEL SELOPURO,KEC.BLITAR KAB.BLITAR	
424	KAENI 060047609	JL. MOJOPAHIT NO.102,RT.001/RW.005, KEL GEDOG,KEC.SANAN WETAN, KAB,BLITAR	
425	SOETRISNO	JL. DSN POPOH, RT.003/001, KEL.POPOH, KEC. SELOPURO, KAB.BLITAR	
426	SLAMET '060055123	DUSUN KESAMBEN, RT005/RW.007, KEL. KESAMBEN, KEC. KESAMBEN, KAB BLITAR	
427	EDY MARTONO, H 060053252	BENDOLEGI,BENDOSARI RT.09/RW.02, KEC. SAWIT KAB.BOYOLALI	
428	KHAIRONI, Drs 060063541	JL. MAHONI I NO. 22 WAY HALIM PERMAI, BANDAR LAMPUNG	
429	SUNARYO 060047259	JL. DUKUH V RT.07/RW.002 , DUKUH KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR	
430	UNSA MARBUN 060045327	JL. KAYU MANIS UTARA NO. 31, MATRAMAN JAKARTA	
431	NURAINI SIAHAAN 060047748	JL. KAYU MANIS UTARA NO. 31, MATRAMAN JAKARTA	
432	ROLY HIDAYAT 060047283	PERUM SLEMAN PERMAI 1,A/75.RT.021,RW.040 TRIADI SLEMAN	
433	SUPRIJADI 060052631	LING, NGLANGON, RT.03/RW.04, WALITELON UTARA , TEMANGGUNG, JATENG	
434	MUDJANA 060017107	S8UMBERAN SELATAN, RT.06/RW.03 WONOSOBO BARAT, WONOSOBO	
435	SULASDI 060015486	DSN DEMANGAN RT.04,RW.05 , DS. NGADIREJO, KEC. NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG	
436	SUBI	KALISAMPURNO,RT.20, RW.05, TANGGUL ANGIN- SIDOARJO	BLM AI
437	TUGIMAN 060047698	DIWEK RT.01/RW.03, SUNGGINGSARI, PARAKAN-TEMANGGUNG JATENG	
438	MUDJIJONO 060017359	DEMANGAN, RT.06/RW.05, DS NGADIREJO. KEC. NGADIREJO, TEMANGGUNG	
439	DJUNADI 060050073	DEMANGAN, RT.04/RW.05, DESA NGADIREJO. KEC. NGADIREJO, TEMANGGUNG	
440	PONIDJAN 060053129	MENAYU RT.03/RW.02, BULU, TEMANGGUNG	
441	THERESIA SUKANTI	BOKOHARJO BANJENG, RT.06,RW.36, MAGUWOHARJO DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA	
442	SUGIYARNO SE	DOPLANG RT,02,RW.010, DOPLANG, KARANGPANDAN, KARANGANYAR	
443	SABUNGAN SIHOMBING	KOMP. DITHUBAD, JL. RADAR BARU BLOK.C/16, RT.04/04, KALISARI PASAR REBO JAKTIM	
444	MOHADI 060015612	CANDIBANG, MOROBANGUN RT.02/07 , JOGOTIRTO, BERBAH YOGYAKARTA	
445	BUDININGSIH 060063312	JL.BROMO RT.006/RW.003'KEL.TEBON,KEC.BARAT KAB. MAGETAN	
446	ACHMAD WAHYUDI 060066122	GONDANG RT.002/RW.001 KEC. KARANGREJO, KAB. MAGETAN	
447	TURACHIM 060050082	DESA SAWAHJOHO RT.08,RW.04 KECAMATAN WARUNG ASEM, KAB.BATANG	
448	SISWADJI 060017425	JL. BUNGUR GG. TUGU PATRANG , RT.003/018 .KEL GEDANG, KEC. PATRANG JEMBER	
449	TOHA UMULUDIN 060054379	BUMI ANGGREK PARAHYANGAN D-3 RT.003/015 DS. JAYARAGA, KEC.TAROGONG KIDUL KAB GARUT	
450	WARTONO 060070370	DK. PERSAWAHAN RT.007/O5 , LEBAKSIU KIDUL, KAB. TEGAL	
451	TASLANI 060077131	JL. RANDU NO.138 RT.001/02, KAGOK SLAWI TEGAL	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
452	BAYUNING WULANDARI(JANDA ALM.KOSIM) 060063372	GRIYA KAMBA RINJANI NO. B6.RT.006/RW.019 KEL. LARANGAN,KEC. HARJAMUKTI, CIREBON	
453	SAJOGA SE. 060050725	MEJING WETAN,RT.001/007, AMBAR KETAWANG, GAMPING , SLEMAN	
454	BUDI HERIYANTO, Drs 060054416	JL. JAMBU MENTE NO. 16 RT.005/014 KEL.SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTINAK BARAT, PONTIANAK	
455	KHASOLI 060063092	JL. TERATAI NO 60, PEMALANG	
456	J. BUDIARTO 060050087	GG.H PALAL NO. 86, RT 004/02 KL. PODOSUGH KEC. PEKALONGAN BARAT	
457	SOFYAN SE 060050791	JL.KRESNA RT.006/003, SLEROK TEGAL TIMUR,TEGAL	
458	SUGENG 060054472	MEJING RT.001 MULYODADI BAMBANG LIPURO BANTUL	
459	RUJADI 060059483	MKP.II(PEMDA 2)JL. P.LAUT NO.303 RT.001/RW.020,KEL BULIANG,KEC. BATU AJI, BATAM	
460	SUMADI 060077951	DS.SELOPURO,KECAMATAN PITU, KABUPATEN NGAWI JAWATIMUR	
461	DJOKO SANTOSO 060050718	DUSUN PUPE RT.04/RW.02 DESA NGRAMBE, KEC, NGRAMBE KAB. NGAWI	
462	DJOKO KASMIJADI 060066106	JL GRAHA MANIS V-D/10, RT.045/RW.010, KEL MANISREJO, KECAMATAN TAMAN KAB.MADIUN	
463	JUMANI 060053189	JL. MT HARIYONO 8A, RT.016/RW.005 KEL. KRAJAN, KEC. MEJAYAN KAB MADIUN	
464	BURHANUDDIN, Drs 060050768	PERUM PANORAMA WILIS BLOK.AEO , RT.055, RW.018 KEL PANDEAN, KEC.TAMAN KAB. MADIUN	
465	KUSNO WIBOWO 060055126	NGEPEH, RT.002,RW.001 KL. NGEPEH KECAMATAN SARADAN, KAB. MADIUN	
466	HARY MURDIATMO ;060051709	WIDODAREN, RT.002, RW.002 KL. WIDODAREN, KEC WIDODAREN , KAB. NGAWI	
467	SUWARNO 060059463	PERUM KERTOSARI INDAH BLOK I/5, RT.003/002, KEL. KERTOSARI, KEC.BABADAN, KAB. PONOROGO	
468	SUDIYANTONO 060052068	PERUM KERTOSARI INDAH D-12, RT.001, RW, 001 KEL. KERTOSARI, KEC. BABADAN KAB. PONOROGO	
469	AMAN PRIBADI 060062714	KALI GUNTING, RT.014, RW.001, KEL. KALIGUNTING, KEC. MEJAYAN , KAB. MADIUN	
470	MELYON, H 060066128	PERUMAH GRIYA ASY-SYIFA BLOKE NO.20, GANG BINTUNGA, JL. CIPTAKARYA PANAMA, PEKANBARU	
471	SUKIRDI 060053313	WIDU, RT.003, RW.01 , DESA SIDOMULYO, KEC. NGRAMBE, KAB. NGAWI	
472	KASUNU	WALIKUKUN KULON RT.004/RW.02 , NGAWI JAWATIMUR	
473	MARDJONO SH 060059478	DESA NGRAMBE, RT.002/RW.05, KEC, NGRAMBE KAB. NGAWI	
474	VICTOR DARWIN 060051312	DUSUN BARU SELATAN, RT.015, RW.007, DESA BARU, KEC. MANGGAR, KAB.BELITUNG TIMUR	
475	BEDU 060063109	DUSUN KURNIA,RT.003,RW.02 , KEL. KURNIA JAYA,KEC. MANGGAR, KAB. BELITUNG TIMUR	
476	SLAMET B. 060030539	DUKUH KRAJAN,RT.002,RW.01 , DS.PLOSOJENAR.KEC.KAUMAN. KAB.PONOROGO	
477	SYAMSUL SYAM, H, SE, MM. 060063377	JL. MERAK NO. 2A, RT.001, RW,003 KL. MARISO, KEC. MARISO , KOTA MAKASSAR	
478	MULYADI 060055131	JL. RAWANG TIMUR VI NO. 25, RT.001/002, KEL RAWANG, KEPADANG SELATAN , KOTA PADANG	
479	SAMSUDIN 060050813	JL. MULIAJAYA NO.45, RT.10, RW.04 CIPINANG MUARA ,JAKARTA TIMUR	
480	HARMAINI 060059458	BTN BERINGIN PATRA BLOK D-04, DUMAI PROPINSI RIAU	
481	SAUT HUTAPEA 060051321	KOMPLEK JOMDUL RAWANG BARAT, BLOK GG 25, RT.002, RW.010 KEL RAWANG, KEC.PADANG SELATAN- PADANG	
482	DJAFRI 060052634	JLN. INTAN VII/235, PEGAMBIRAN AMPALU NAN XX , LUBUK BEGALUNG, PADANG	
483	MATSANI 060066130	JL KENARI NO.5, RT.008,RW.003. KEL.KENARI, KEC. SENEN , JAKARTA PUSAT	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
484	SUWITO 060077032	JL. CEMPAKASARI 1 NO11, RT 002, RW.008, KEL. HARAPAN MULIA, ,KEC. KEMAYORAN , JAKARTA PUSAT	S KK BELUM I
485	ARIE PUTRA BENYAMIN 060055334	GARDENIA ESTATE B3/15, CIPUTAT TANGERANG SELATAN	
486	EFFENDI SUMANTORO ;060077017	JL. BAMBU HIJAU GG RAMIN RT.004/05 NO.28, CILANGKAP , JAKARTA TIMUR	
487	SUPARTO 060076283	JL. JEND,R, SUPRAPTO GG SWADAYA RT.10/03, NO.776, KEL. KEMALARAJA, KEC. BURAJA TIMUR, KAB. OKU SUMATRA SELATAN	
488	CHARLES HARIANDJA 060024731	JLN. PEMBANGUNAN, USU NO. 123 MEDAN, PADANG BULAN, MEDAN BARU	
489	TUMONGGI SAMOSIR 060046945	JL. SINGOSARI/PANCAKARSA, GG RAYA UJUNG, KEL. PAHANG, KEC. DATUK BANDAR, TANJUNGBALAI	
490	BAHARUDDIN MANURUNG 060054172	JL. PERJUANGAN 45 GG CHANDRA LK.VII NO.18, RT 037,RW.013, KEL.CINTADAMAI, KEC. MEDAN HELVETIA, MEDAN	
491	MARULI SIAGIAN, Drs 060054176	JL. PERUM BEKALA ASRI BLOK F.NO.6 MEDAN	
492	ROBINSON PASARIBU 060045092	JL. BAWANG 4 NO.1, P. SIMALINGKAR, MEDAN	
493	SUSILO,DRS 060045691	JL. SEMPURNA GG,MELATI 13. DUSUN I MELATI, DS. SAMIREJO TIMUR, KEC. PERCUT SEI TUAN KAB, DELI SERDANG MEDAN	
494	TUMIDJAN 060027941	DUSUN V CEMPAKA, JL. PERHUBUNGAN LAUT DENDANG, KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG	
495	LUKMAN SIAHAAN SE 060054354	JL.PURWOSARI GG.KELUARGA NO.4 , MEDAN TIMUR	
496	KLEMEN SINAGA, Drs ;060053306	JLN SEMBADA V NO 29 , PB SELAYANG MEDAN SUMUT	
497	DELIMA OMPUSUNGGU (JANDA ALFARED NAI NGGOLAN) 060047603	JL. SEROJA 5 LK XXI NO, 57, MEDAN	
498	DIANA NAI NGGOLAN (JANDA.ALM.MARUDUT PURBA) 060045317	JLN. VANILI 2 NO.6, PERUMNAS SIMALINGKAR MEDAN	
499	ASRIL 060045712	GG.PENDIDIKAN LINGK.35,RENGAS PULAO, MEDAN MARELAN	
500	ASLEE SYAMSUDIN NST 060046636	D/A.KANTOR CABANG PEGADAIAN KUALA SIMPANG KAB ACEH TAMIANG	
501	MARTUA LUMBAN GAOL 060024735	JL. PELAJAR TIMUR GG. PURNAMA NO. 18, BINJAI, MEDANDENAI, MEDAN	
502	SUKIRNO 060058827	JL.PURWO GG AMAN UJUNG NO.1D, DUSUN III DESA SUKA MAKMUR, KEC. DELI TUA, KAB. DELI SERDANG	
503	RISMANTO 060046680	DSN X DESA TANJUNGJATI, BINJAI, KAB LANGKAT SUMUT	
504	SOTER SIJABAT 060055225	JLN PERJUANGAN GG SEPAKAT NO. 33 MEDAN	
505	KARAL SAMOSIR 060046600	JL. CEMPAKA NO.14 DSN.V, KEDAI DURIA DELI TUA, MEDAN	
506	ENDANG HAROEN AL RASYID	TASIK MALAYA	
507	GUNADI	SERANG BANTEN	
508	ELISAR HUTAGALUNG	JAKARTA	
509	ANANG BOEDIONO	SURABAYA	
510	ANDA SUHANDA	JAKARTA	
511	MASPUR MUFTI	JAKARTA	
512	TUTY HUKOM	DEPOK	
513	KARTONO 060054422	JL. GUGUS DEPAN B NO. 135 RT,002/RW.004 KEL. PENGASINAN, KEC. RAWALUMBU , BEKAT	
514	FIRDAUS MUTIARA	BEKASI	
515	HAMZAH	BEKASI	
516	BUDI HARTONO	BEKASI	
517	SYAHARUDDIN, H 060024730	JL.SISINGAMANGAEAJA NO.38, KEL TANAH TINGGI, KEC. BINJAI TIMUR, KOTA BINJAI, SUMATERA UTARA	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
518	TARAM RH SIREGAR 060046955	JL. BAKARAN BATU GG LESTARI NO.77, KEC. LUBUK PAKAM PEKAN, DELI SERDANG	
519	YUSRI AMYUS, H 060051323	JL.KINA NO.50, RT.02/01, KEL TANGKERANG UTARA, KEC BUKIT RAYA, PEKAN BARU, RIAU	
520	SUTARNO	BEKASI	
521	SLAMET GORI	BEKASI	
522	BUDI SRIYASONO	JAKARTA	
523	TULUS WIDODO	TANGERANG	
524	SIPON BUDIONO	TANGERANG	
525	MARTIAS TUKU	JAKARTA	
526	WOERYANTO	JOGJAKARTA	
527	PARJATA 060066351	BANGUNSARI BARAT, RT.002/004,KEL. PROYO NANGGAN TENGAH, KEC BATANG KAB.BATANG	Bl
528	HARIYADI 060054296	JL. YUDISTIRO NO. 16 , MAGETAN- JATIM	
529	SRI MURTINI (JANDA SARMADI) 060053268	JL. MUNGINSIDI NO,41, SELOSARI MAGETAN	
530	ROMIYATI (JANDA SUMADI) 060017563	JL. ISPOL ISMIADI NO.164, RT.001,RW,001 KL. TAMBRAN,KAB.MAGETAN JATIM	
531	SAINAH (JANDA WAGIMIN) 060052871	BABADAN BALEGONDO, RT.001/RW.004KEC. NGARIBOYO, KAB MAGETAN	
532	KARTINI (JANDA ICHSAN/ 060068988	ALASTUWO RT.04,RW.03, KEL. BALRGONDO, KEC. MGARIBOYO, KAB. MAGETAN JATIM	
533	PANUT ARYONO 060054173	SIDOHARJO RT/02/03 DESA TULAKAN, KEC. SINE KAB. NGAWI	
534	DJAYA MARLAN 060076704	JL. DUKUH V RT.06, RW 05, DUKUH, KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR	
535	PARTOWO 060047426	TAMBAK AGUNG RT.001/RW.01, K;IROMG KEBUMEN, JAWATENGAH	
536	LASIMAN 060055315	KAMBALAN RT.001,RW004, KEL. KEMBANGSAWIT, KEC. AMBAL KAB, KEBUMEN	
537	DJUMALI 060046692	JL.GANG PLATUK NO.5/C, RT.003, RW 001 KAB. KEBUMEN	
538	SUGIYANTO 060052074	KEL.TAMAN WINANGUN RT.002, RW X NO. B/74, KEC. KEBUMEN, KAB. KEBUMRN	
539	SUJONO 060047704	WANASINGAN RT.002, RW.03, KARANG DUWUR PETANAHAN, KAB. KEBUMEN	
540	NGADIMIN 060053154	JOGOMERTAN,RT.003,RW.002, JOGOMERTAN, PETANAHAN KAB. KEBUMEN	
541	SUMANTO 060053121	JEBOR KULON RT.002/002, KEL. KUTOWINANGUN, KEC, KUTOWINANGUN, KAB. KEBUMEN	
542	SUPARSONO 060059453	DS.PANJANGSARI RT.001/RW.003, KEL.PANJANGSARI,KEC. GOMBONG, KAB. KEBUMEN	
543	WIDJANARKO 060066085	DUKUH ENTAK RT.004, RW.005, DS. KEDUNG WINANGUN, KEC,KLIRONG, KAB. KEBUMEN	
544	SUKIRMAN 060053126	GG. MENCO NO.18, DUKUH RUJAK BELING RT.004/RW.002, KEL KEBUMEN,KEC. KEBUMEN,KAB.KEBUMEN	
545	SUPARDJIO 060052066	JL. KP.JERUK GULUNG RT.001/04, KEL.JATILUHUR, KEC. KARANGANYAR, KAB. KEBUMEN	
546	SINAH(JANDA. ALM.DAME 060046609	DS. KARANGJAMBU RT.001, RW,02, KEC. SRUWENG, KAB KEBUMEN	
547	WURYANINGSIH (JANDA ALM.BASUKI) 060047674	GANG BARITO RT.005/RW.01, PLARANGAN, KEC, KARANGANYAR, KAB.KEBUMEN	
548	SUDJOKO	CIANJUR	
549	SOEDIJONO 060017168	JL.TAMTAMA NO.61,RT.002/RW.07,KL. PENYANG KRINGAN, KEC. WELERI KAB. KENDAL JATENG	
550	SITI ROHAJA, Hj 060047402	JL. DARMALAUT II NO.131,RT.004/RW.014. KEL BAKTIJSYSA, KEC.SUKMAJAYA, KOTA DEPOK, JABAR	
551	MATZEN ZUBIR 060047394	JLN. H.AMAD RT.001/RW.005 NO. 134, KAMPUNG BAKUNG, KEC. CILODONG, KAB DEPOK	
552	MARIHOT SIDURUK 060055220	JL.WR SUPRATMAN GG PEGADAIAN NO.27 RT.19,KEL/ KUPANG KOTA, KEC. TELUK BETUNG UTARA, BANDAR LAMPUNG	
553	SARONI 060024761	DUSUN GANDOL I RT,003,RW.001. DESA TANJUNG ANOM, KEC. PASALEMAN KAB. CIREBON	

DAFTAR PENUNTUT HAK PENSIUN MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN

NO	NAMA DAN NIK	ALAMAT	KETERANGAN
554	KERSA 060058821	BLOK KARANG ANYAE, RT.001, RW.003, DESA CILEDUG LOR, KEC. CILEDUG, KAB. CIREBON	
555	IBAD GONO 060052825	DUSUN PAHING, RT.009/RW/002, DESA TERSANA, KEC. PABEDILAN, KAB. CIREBON	
556	EDI WARSONO, H 060071500	DUSUN WAGE, RT.006, RW.006. DESA AMBULU, KEC. LOSARI, KAB. CIREBON	
557	WARSITO 060050720	JL. CITANDUI, TEGALWINANGUN RT.002/013, KL. TEGAL GEDE, KEC. KARANGANYAR, KARANGANYAR	
558	SUTARTO 060053290	JAGALAN RT.005 RW.001, KL. JUMAPOLO, KEC. JUMAPOLO, KAB. KARANGANYAR	
559	SURANTO 060047614	DSN. KRAPYAK RT.001, RW.003, MATESIH, KAB.KARANGANYAR SOLO	
560	SUMINO 060055362	KEPRABON RT.002/004, KL./KEC.KARANGPANDAN, KAB.KARANGANYAR SOLO	
561	SULARNO	KLATAK, RT.001,RW,001 KL./KEC. KARANGPANDAN, KAB. KARANGANYAR SOLO	
562	SLAMET 060076287	TEGARI,RT.002/RW,004,KEL.GEDONG,KEC,/KAB.KARANGANYA R	
563	SINEM (JANDA ALM. SUWARTO) 060047677	DS, DANDANG RT.003,RW,001, JUMAPOLO, KEC./KAB. KARANGANYAR	
564	MARGONO 060052451	PERUM PURI ARGO KILOSO BLOK. A NO. 12. POKOH NGIJO, TASIKMADU, KAB. KARANGANYAR	
565	SLAMET RAHARDJO 060050710	PRUM RINGIN ASRI A.32, RT.001,RW,012,KEL. BEJEN,KEC./KAB, KARANGANYAR	
566	SUNARTO 060045098	DESA. TAWANGMANGU RT.04/001. KEC. TAWANG MANGU, KAB.KARANGANYAR	
567	SUKIDI	DS.PESU RT.004/RW.001 KEC. MAOSPATI KAB. MAGETAN JAWATIMUR	

REKAPITULASI
PENSIUNAN YANG BELUM MENERIMA HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MANTAN PEGAWAI PERJAN PEGADAIAN BERDASARKAN KORWIL

NO	KORWIL	JLH PENSIUNAN	KETERANGAN
1	KORWIL MALANG JAWATIMUR	91 ORANG	
2	KORWIL PROBOLINGGO JAWATIMUR	37 ORANG	
3	KORWIL JEMBER JAWATIMUR	21 ORANG	
4	KORWIL BANYUWANGI JAWATIMUR	15 ORANG	
5	KORWIL TEGAL JAWATENGAH	35 ORANG	
6	KORWIL BOMDOWOSO JAWATIMUR	8 ORANG	
7	KORWIL BANDUNG JAWABARAT	5 ORANG	
8	KORWIL MANADO DAN GORONTALO	17 ORANG	
9	KORWIL SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA	10 ORANG	
10	KORWIL JABODETABEK, BANTEN	48 ORANG	
11	KORWIL TULUNGAGUNG JAWATIMUR	19 ORANG	
12	KORWIL KEBUMEN JAWATENGAH	37 ORANG	
13	KORWIL JOGJAKARTA	48 ORANG	
14	KORWIL CIREBON JAWABARAT	32 ORANG	
15	KORWIL SIDOARJO JAWATIMUR	13 ORANG	
16	KORWIL SOLORAYA JAWATENGAH	52 ORANG	
17	KORWIL BLITAR JAWATIMUR	18 ORANG	
18	KORWIL MADIUN NGAWI JAWATIMUR	24 ORANG	
19	KORWIL LAMPUNG SUMATERA SELATAN	5 ORANG	
20	KORWIL BATAM BELITUNG	7 ORANG	
21	KORWIL MEDAN SUMATERA UTARA	21 ORANG	
22	KORWIL PONTIANAK KALIMANTAN BARAT	1 ORANG	
23	KORWIL PADANG	3 ORANG	
	JUMLAH	567 ORANG	



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

BERITA ACARA PENUNDAAN PERUNDINGAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN ANTARA PENSIUNAN EKS PNS PERJAN PEGADAIAN DAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI



Pada hari ini, Senin, Satu Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1-07-2019), bertempat di Kantor Komnas HAM Jakarta, telah dilaksanakan mediasi atas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara pensiunan eks PNS Perjan Pegadaian dan Kementerian Keuangan RI, dengan Mediator **MUNAFRIZAL MANAN**. Mediasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah melakukan proses mediasi, Mediator Komnas HAM, MUNAFRIZAL MANAN, dan Komediator Eri Riefika, yang dihadiri Pensiunan Eks PNS Perjan Pegadaian, Kementerian Keuangan, PT Taspen (Persero) dan PT Pegadaian (Persero), dengan ini menyatakan bahwa mediasi sengketa tersebut mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat menunda sidang mediasi terhadap penyelesaian sengketa tersebut, yang waktu dan tempat pertemuan mediasi selanjutnya akan disampaikan oleh Komnas HAM RI;
2. Bahwa pada mediasi selanjutnya akan mengundang Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjelaskan mengenai status kepegawaian pihak pengadu;
3. Bahwa pada mediasi selanjutnya akan mengundang Dana Pensiun Pegadaian, dan bersama dengan PT Pegadaian (Persero) akan menjelaskan mengenai penghitungan dana pensiun yang telah diterima oleh pihak pengadu dari sejak tahun 1975 sampai dengan 31 Mei 1991 ketika masih berstatus PNS Kementerian Keuangan dan tahun 1 Juni 1991 sampai dengan usia pensiun;




4. Bahwa pada mediasi selanjutnya pihak PT Taspen (Persero) akan menyampaikan penghitungan sampling dari 1280 pegawai yang sudah menerima pembayaran hak pensiun PNS.

Demikian Berita Acara Penundaan Perundingan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh Mediator dan Ketua Juru Runding Para Pihak.

PIHAK PERTAMA Pengadu	PIHAK KEDUA Kementerian Keuangan	PIHAK KETIGA PT Pegadaian (Persero)	PIHAK KEEMPAT PT Taspen (Persero)
 Anang Budiono	 Bagus Pinandoyo Basuki	 Susy Meldiawati	 M. Abdul Gofur



Saksi-Saksi:

Pengadu	Kementerian Keuangan	PT Pegadaian (Persero)	PT Taspen (Persero)	Komnas HAM
 Gunadi	 Prita Anindya	 Teja Sukma Gumelar	 Eko Sukamto	 Eri Riefika